



**PERKEMBANGAN PENGERTIAN UTANG MENURUT UNDANG-UNDANG  
KEPAILITAN DI INDONESIA**

**TESIS**

**Disusun  
Dalam Rangka Menyusun Tesis S-2  
Program Studi Magister Kenotariatan**

**Oleh  
Marthasia Kusumaningrum  
NIM : B4B 009 171**

**PEMBIMBING :**

**Herman Susetyo, S.H., M.Hum  
NIP. 194805291979021001**

**PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN  
PROGRAM PASCASARJANA  
UNIVERSITAS DIPONEGORO  
SEMARANG  
2011**

**PERKEMBANGAN PENGERTIAN UTANG MENURUT UNDANG-UNDANG  
KEPAILITAN DI INDONESIA**

**Disusun oleh**

**Marthasia Kusumaningrum**  
**NIM : B4B 009 171**

**Dipertahankan di depan Dewan Penguji**  
**Pada tanggal 14 Maret 2011**

**Tesis ini telah diterima**  
**Sebagai persyaratan untuk memperoleh gelar**  
**Magister Kenotariatan**

**Pembimbing**

**Mengetahui,**  
**Ketua Program Studi**  
**Magister Kenotariatan**  
**Universitas Diponegoro**

**Herman Susetyo, S.H., M.Hum**  
**NIP. 194805291979021001**

**H. Kashadi, SH. MH**  
**NIP. 19540624 198203 1 001**

## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini Nama : Marthasia Kusumaningrum, S.H., dengan ini menyatakan hal-hal sebagai berikut :

1. Tesis ini adalah **hasil karya saya sendiri** dan di dalam tesis ini tidak terdapat karya orang lain yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar di perguruan tinggi atau lembaga pendidikan manapun. Pengambilan karya orang lain dalam tesis ini dilakukan dengan menyebutkan sumbernya sebagaimana tercantum dalam Daftar Pustaka;
2. **Tidak berkeberatan untuk dipublikasikan** oleh Universitas Diponegoro dengan sarana apapun, baik seluruhnya atau sebagian, untuk kepentingan akademik atau ilmiah yang non komersial sifatnya.

Semarang, 14 Maret 2011  
Yang Menyatakan

Marthasia Kusumaningrum, S.H

## **Motto dan Persembahan**

Dan apa saja nikmat yang ada pada kamu, maka dan Allah-lah datangnyanya, dan bila kamu ditimpa oleh kesusahan, maka hanya kepada-Nya-lah kamu meminta pertolongan. (An-Nahl: 53)

Allah akan meninggikan orang-orang beriman di antara kamu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat .....

(Al-MujadilahU)

Live is journey not destination. It is good to be better but it is better to be good

As we advance in live it becomes more and more difficulties the in most strength of the heart is developed

Dipersembahkan:

Kehadapan mereka yang arif bijaksana  
Kepada mereka yang ada cita-cita  
Kepada mereka yang mau berbuat  
Bagi kemajuan dan kecerdasan  
Agama dan bangsa serta segenap  
Umat

Terimalah setetes keberhasilan dan  
sekelumit Pikiran sebagai ungkapan rasa  
bakti dan terima kasihku  
Kepada orangtuaku, kakakku, adikku, serta  
Suami dan anak-anakku yang Mengasihi  
selama dan atas segala Pengorbanannya  
untukku.

Sahabat-sahabat ku khususnya Team  
Horre dan Flynn Ryderku.

## KATA PENGANTAR

Assalamua'alaikum Wr. Wb

Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, karena hanya atas segala rahmat, berkah dan taufik serta hidayah-Nya yang telah diberikan kepada penulis dan tidak lupa pula penulis sampaikan shalawat dan salam kepada junjungan alam Nabi Muhammad SAW, maka akhirnya penulis dimampukan untuk menyelesaikan penulisan Tesis ini, yang berjudul : "Perkembangan Pengertian Utang Menurut Undang-Undang Kepailitan Di Indonesia"

Penulisan Tesis ini dimaksudkan sebagai salah satu persyaratan guna menyelesaikan studi pada Program Magister Kenotariatan di Universitas Diponegoro Semarang.

Tiada manusia yang sempurna, maka penulis sangat menyadari bahwa dari persiapan sampai dengan penyelesaian Tesis ini penulis menyadari banyak kekurangan dan kelemahan, baik karena keterbatasan pengetahuan, waktu dan terbatasnya literatur-literatur, yang penulis miliki, sehingga Tesis ini jauh dari sempurna, maka saran dan kritik yang bersifat membangun dari pembaca untuk kesempurnaan tesis ini penulis terima dengan senang hati.

Untuk itu penulis sangat berterima kasih dengan segala ketulusan serta menyadari bahwa tanpa bantuan dari berbagai pihak, tidak mungkin tesis ini terselesaikan, maka Penulis menyampaikan rasa hormat, penghargaan dan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada Bapak

Herman Susetyo, S.H., M.Hum, selaku Dosen Pembimbing, serta juga dosen-dosen Fakultas Hukum Undip yang juga ikut membimbing dan telah meluangkan waktu, tenaga dan pikirannya memberikan kepada penulis untuk memberikan pengarahan, masukan-masukan dan kritik yang membangun selama proses penulisan tesis ini.

Oleh karenanya dengan segala kerendahan hati, pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada berbagai pihak yang telah membantu dalam penyelesaian penulisan tesis ini kepada :

1. Bapak Prof. Sudharto P. Hadi, MES. Ph.D selaku Rektor Universitas Diponegoro di Semarang.
2. Bapak Prof. Dr. Yos Johan Utama, S.H.,M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.
3. Bapak H, Kashadi, S.H., selaku Ketua Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro
4. Bapak Prof. Dr. Budi Santoso, SH, MS selaku Sekretaris Program I Studi Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro dan selaku dosen wali penulis pada Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro
5. Bapak Prof. Dr. Suteki, SH, M.Hum, selaku Sekretaris Program II Studi Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro
6. Tim Review Proposal Tesis yang telah memberikan pengarahan dan petunjuknya dalam penulisan tesis ini.

7. Guru besar dan Staf Pengajar Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro yang secara Profesional memberikan ilmu selama penulis mengikuti perkuliahan.
8. Segenap Staf dan karyawan Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro.

Akhirnya, Penulis mengharapkan semoga tulisan ini dapat memberikan setitik manfaat dan kontribusi bagi penyempurnaan Undang-Undang Kepailitan, serta manfaat bagi pembaca sekalian. Amien.  
Wassalamu'alaikum Warohmatullohi Wabarokatuh.



## ABSTRAK

Krisis moneter yang terjadi di Indonesia sejak pertengahan tahun 1997 telah menimbulkan berbagai dampak negatif pada aspek kehidupan ekonomi, terutama di kalangan dunia usaha. Banyak perusahaan di Indonesia mengalami kesulitan untuk bertahan, terlebih lagi mengembangkan usahanya. Perusahaan bahkan mengalami kesulitan serius untuk memenuhi kewajiban pembayaran utang sehingga kreditor dirugikan secara ekonomis. Dalam kondisi seperti ini, hukum Kepailitan, diperlukan guna mengatur penyelesaian sengketa utang – piutang antara Debitor dan para Kreditornya.

Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengkaji dan menganalisis perkembangan pengertian utang dalam berbagai kasus kepailitan menurut Hakim-Hakim Niaga, terutama Mahkamah Agung serta untuk mengkaji dan menganalisa pertimbangan-pertimbangan yuridis dan alasan Hakim Pengadilan Niaga dan Mahkamah Agung berkaitan dengan perkembangan Undang-Undang Kepailitan di Indonesia.

Metode yang digunakan adalah *yuridis normatif* adalah suatu pendekatan yang dilakukan untuk menganalisa tentang sejauh manakah suatu peraturan/ perundang-undangan atau hukum yang sedang berlaku secara efektif.

Hasil penelitian dapat diketahui bahwa : 1) pengertian utang dalam kepailitan telah mengalami perkembangan terutama dalam UU No. 37 Tahun 2004 bahwa pengertian utang telah diatur secara tegas, sehingga memudahkan hakim niaga dan hakim Mahkamah Agung untuk memutus perkara kepailitan.

Kata kunci : kepailitan, utang, putusan hakim.

## **ABSTRACT**

Monetary crisis in Indonesia since mid 1997 has caused many negative impacts on aspects of economic life, especially among the business community. Many companies in Indonesia have difficulties to survive, much less develop their business. The company even had serious difficulties to meet debt payment obligations so that creditors are economically disadvantaged. In these circumstances, Bankruptcy law, necessary to regulate the settlement of disputes debt - accounts between the debtor and its creditors.

Goals to be achieved in this study is to assess and analyze the development of understanding of the debt in bankruptcy cases by Judge-Judge Commerce, especially the Supreme Court as well as to assess and analyze the legal considerations and the reasons for Judge of the Commercial Court and the Supreme Court relating to the development of Law Bankruptcy Law in Indonesia.

The method used is a normative juridical approach taken to analyze the extent to which a regulation / legislation or laws which are effective.

The result of this research is that: 1) understanding of the debt in bankruptcy has been progressing, especially in UU No. 37 Tahun 2004 that the notion of debt has been strictly regulated, making it easier for commercial judges and judges of the Supreme Court to decide the case of bankruptcy.

Keywords: bankruptcy, debt, the judge's decision.

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	<b>i</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN</b> .....	<b>iii</b>
<b>MOTTO DAN PERSEMBAHAN</b> .....	<b>iv</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>v</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>ix</b>
<b>ABSTRACT</b> .....	<b>x</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang.....	1
B. Perumusan Masalah.....	11
C. Tujuan Penelitian .....	11
D. Manfaat Penelitian .....	12
E. Kerangka Pemikiran .....	12
F. Metode Penelitian .....	18
1. Metode Pendekatan .....	18
2. Spesifikasi Penelitian.....	19
3. Sumber dan Jenis Data Penelitian .....	19
4. Teknik Pengumpulan Data .....	21
5. Teknik Analisis Data .....	21
G. Sistematika Penulisan .....	22
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	<b>25</b>
A. Tentang Kepailitan.....	25
1. Pengertian Kepailitan dan Dasar Hukum.....	25

2. Maksud dan Tujuan Kepailitan .....	30
3. Syarat-syarat Kepailitan .....	32
4. Para Pihak Yang Terlibat Dalam Proses Kepailitan..	33
5. Akibat Kepailitan .....	38
6. Upaya Hukum Terhadap Pernyataan Pailit .....	41
7. Perbandingan UU No. 4 Tahun 1998 dengan UU No. 37 Tahun 2004 .....	45
<b>B. Tentang Utang.....</b>	<b>48</b>
1. Pengertian Utang menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUH Perdata).....	48
2. Pengertian Utang Menurut Undang-Undang Kepailitan Nomor 4 Tahun 1998 .....	51
3. Pengertian Utang menurut Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Kewajiban Pembayaran Utang. ....	52
4. Pengertian Utang Menurut Pendapat Para Pakar Hukum.....	53
<b>BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>58</b>
A. Pokok-Pokok Tentang Pengadilan Niaga Dalam Penyelesaian Utang Piutang .....	58
B. Pengertian Utang Dalam Praktek di Pengadilan Niaga dan Mahkamah Agung.....	64
C. Analisis Yuridis : Pengertian Utang dalam Undang- Undang .....	76

D. Kepailitan (Study kasus : Asuransi Jiwa Manulife Indonesia )	
Kasus Posisi .....	76
Analisis .....	78
<b>BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN .....</b>	<b>94</b>
A. Kesimpulan .....	94
B. Saran .....	95

**DAFTAR PUSTAKA**

# BAB I

## PENDAHULUAN

### H. Latar Belakang

Hukum kepailitan secara formal di Indonesia telah ada sejak zaman Belanda, yaitu sejak tahun 1905, khususnya sejak diberlakukannya masalah kepailitan yang diatur dalam *Faillissements-Verordening* S. 1905-217 Juncto S. 1906-348.

*Faillissements-Verordening* (FV) ini sejak tahun 1905 sangat jarang digunakan dalam hal ada kepailitan, disebabkan mereka-mereka yang mengajukan kepailitan penyelesaiannya sangat lama, persidangan berlarut-larut hingga memakan waktu tahunan bahkan belasan tahun. Sebenarnya FV ini hanya berlaku bagi golongan Eropa dan golongan Timur Asing sesuai dengan St. 1924 no. 556 dan St. 1917 no. 129. Setelah Indonesia merdeka aturan kepailitan ini diberlakukan bagi orang Indonesia.

Kewenangan mengadilinya ada pada Pengadilan Negeri, sehingga setiap pengadilan negeri mempunyai kompetensi yuridiksi untuk memeriksa dan mengadili perkara – perkara kepailitan yang dibawa sampai ke pengadilan.

Sebagai salah satu sarana hukum dalam penyelesaian utang – piutang setelah berlaku sekian tahun lamanya, FV St. 1905 – 217 Jo. St.

1906-348 sebagian besar materinya lagi dengan perkembangan dunia usaha pada umumnya, serta kebutuhan masyarakat pada khususnya.

Krisis moneter yang terjadi di Indonesia sejak pertengahan tahun 1997 telah menimbulkan berbagai dampak negatif pada aspek kehidupan ekonomi, terutama di kalangan dunia usaha. Banyak perusahaan di Indonesia mengalami kesulitan untuk bertahan, terlebih lagi mengembangkan usahanya. Perusahaan bahkan mengalami kesulitan serius untuk memenuhi kewajiban pembayaran utang sehingga kreditor dirugikan secara ekonomis. Dalam kondisi seperti ini, hukum Kepailitan, diperlukan guna mengatur penyelesaian sengketa utang – piutang antara Debitor dan para Kreditornya.<sup>1</sup>

Pemerintah RI pada tanggal 22 April 1998 mengundangkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 1998 (selanjutnya disebut Perpu No. 1 Tahun 1998) yang merupakan Perpu tentang perubahan atas Undang-Undang tentang Kepailitan atau Peraturan Kepailitan (PK). Perpu No. 1 Tahun 1998 mulai berlaku tanggal 20 Agustus 1998, tepat 120 hari sejak diundangkan. Pada tanggal 9 September 1998, Perpu No. 1 Tahun 1998 telah ditetapkan menjadi undang-undang, yaitu dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 (UU No. 4 Tahun 1998) tentang Penetapan Perpu No. 1 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas UU tentang Kepailitan menjadi Undang-Undang. Di dalam Pasal 1 bagian akhir UU No. 4 Tahun 1998 dinyatakan bahwa

---

<sup>1</sup> Irma Nurhayati, *Tinjauan Terhadap Undang-Undang Kepailitan (UU No. 4 Tahun 1998)*, *Mimbar Hukum – Majalah Berkala Fakultas Hukum UGM No. 23/VI/1999*, hal. 41.

Perpu No. 1 Tahun 1998 itu selanjutnya dilampirkan dalam UU No. 4 Tahun 1998 dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari UU No. 4 Tahun 1998. Dengan kata lain Perpu No. 1 Tahun 1998 telah menjadi satu dengan UU No. 4 Tahun 1998 atau disebut UU Kepailitan (UUK).<sup>2</sup>

Terjadinya perubahan terhadap *Faillissement Verordening* tersebut berdasarkan beberapa pertimbangan, yaitu :<sup>3</sup>

1. Gejolak moneter yang terjadi di Indonesia sejak pertengahan tahun 1997 telah memberikan pengaruh yang tidak menguntungkan terhadap perekonomian nasional, dan menimbulkan kesulitan bagi Debitor untuk mengupayakan sarana hukum yang diperlukan dalam memenuhi kewajibannya kepada Kreditor;
2. Peraturan tentang kepailitan yang masih berlaku yaitu *Faillissement Verordening* memerlukan penyempurnaan dan penyesuaian dengan keadaan dan kebutuhan bagi penyelesaian utang-piutang;
3. Untuk mengatasi gejolak moneter beserta akibatnya terhadap perekonomian Indonesia, merupakan persoalan yang sangat mendesak dan memerlukan pemecahan sehingga diperlukan adanya peraturan mengenai kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang yang dapat digunakan oleh debitor dan kreditor secara cepat, terbuka dan efektif;

---

<sup>2</sup> Bisnis Indonesia, *Jumlah Utang Gugatan Pailit Belum Diatur Undang-Undang*, Jakarta, 26 Oktober 1998, hal. 17, kol. 2-4.

<sup>3</sup> Sutan Remi Sjahdeini, *Hukum Kepailitan Memahami Faillissementverordening Juncto Undang-Undang No. 4 Tahun 1998* (Jakarta, Pustaka Grafiti), hal. 31-33.



4. Untuk mewujudkan mekanisme penyelesaian sengketa secara adil, cepat, terbuka, dan efektif melalui suatu pengadilan khusus di lingkungan peradilan umum yang dibentuk dan bertugas menangani, memeriksa dan memutuskan berbagai sengketa tertentu di bidang perniagaan termasuk di bidang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang.
5. Sehubungan dengan adanya kebutuhan yang sangat mendesak bagi penyelesaian masalah seperti tersebut di atas, dipandang perlu untuk secepatnya melakukan penyempurnaan terhadap beberapa ketentuan dalam *Faillissement Verordening* dan menetapkannya dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang.

Perubahan undang-undang Kepailitan pada dasarnya meliputi 2 (dua) bidang pokok, pertama, yaitu perubahan dalam bentuk penyempurnaan, penghapusan dan penambahan ketentuan dalam Bab Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dan kedua adalah penambahan satu bab baru yang berisi ketentuan mengenai Pengadilan Niaga.

Pada umumnya kepailitan berkaitan dengan utang debitor atau piutang kreditor. Seorang kreditor mungkin saja memiliki lebih dari satu piutang atau tagihan, dan piutang atau tagihan yang berbeda-beda itu diperlakukan pula secara berbeda-beda didalam proses kepailitan.<sup>4</sup>

---

<sup>4</sup> Sjahdeini, op cit, hal. 89.

Utang diartikan dengan mengacu pada ketentuan-ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) sebagai hukum umum dan oleh karenanya utang itu diartikan sebagai kewajiban membayar sejumlah uang yang timbul baik dari perjanjian maupun undang-undang.

Pasal 1756 KUHPerdata yang secara khusus mengatur tentang pengertian utang yang terjadi karena peminjaman uang, menyebutkan bahwa utang yang terjadi karena peminjaman uang hanyalah terdiri atas jumlah uang yang disebutkan dalam perjanjian.

Menurut ketentuan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan Nomor 4 Tahun 1998 menentukan bahwa :

“Debitor yang mempunyai dua atau lebih kreditor dan tidak membayar sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan pengadilan yang berwenang sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 2, baik atas permohonannya sendiri, maupun atas permintaan seorang atau lebih kreditornya.”

Sehubungan dengan ketentuan Pasal 1 ayat (1) itu, perlu dipahami dengan baik apa yang dimaksudkan dengan “utang”. Sayang sekali bahwa Undang-Undang Kepailitan tidak memberikan definisi atau pengertian mengenai apa yang dimaksud dengan “utang”. Penjelasan Pasal 1 ayat (1) hanya menyebutkan bahwa utang yang tidak dibayar oleh debitor sebagaimana dimaksud dalam ketentuan ini adalah utang pokok atau bunganya.

Undang-Undang Kepailitan juga tidak memberikan definisi mengenai apa yang dimaksud dengan Debitor dan Kreditor. Tidak

diberikannya definisi mengenai debitor dan Kreditor tersebut makin memperluas medan silang pendapat mengenai pengertian utang yang tidak didefinisikan oleh Undang-Undang Kepailitan tersebut. Dimana hal ini berakibat pada tiadanya kepastian hukum dalam pandangan Kreditor, Debitor, Hakim maupun pengacara yang terlibat dalam perkara kepailitan.

Pengadilan Niaga maupun Mahkamah Agung sendiri dalam putusan-putusannya, tidak memberikan batasan yang jelas dan pasti tentang arti utang, sehingga pengertian kepailitan dalam arti kapankah seseorang atau suatu badan itu dapat dimohonkan pailit menurut Undang-Undang Kepailitan tetap pula tidak jelas, terkadang Hakim-Hakim Niaga telah menafsirkan arti utang dalam Pasal 1 ayat (1) UUK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1756 jo. Pasal 1765 KUHPerdara, akan tetapi dalam kesempatan lain Hakim Niaga juga telah menafsirkan utang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) UUK lebih luas dari utang yang dimaksud dalam Pasal 1756 jo. Pasal 1765 KUHPerdara tersebut.

Apa yang dikhawatirkan mengenai kemungkinan terjadinya selisih pendapat mengenai pengertian dalam undang-undang kepailitan itu ternyata memang terjadi. Salah satu contohnya adalah mengenai putusan Pailit PT. Asuransi Jiwa Manulife Indonesia (AJMI). Keputusan Pengadilan Niaga Jakarta untuk memailitkan PT. AJMI tersebut sangatlah menimbulkan kontroversial di berbagai kalangan pengacara, praktisi

maupun hakim. Keputusan ini membuat kita harus mengkaji ulang apa definisi utang dan kepailitan dalam Undang-Undang Kepailitan.

Kasus Manulife bermula dari pengajuan permohonan pailit oleh kurator PT. Dharmala Sakti Sejahtera Tbk. (DSS) dengan alasan AJMI memiliki kewajiban (utang) untuk membayar deviden tahun buku 1999 berikut bunganya kepada DSS, mengingat pada tahun DSS berkedudukan sebagai pemegang saham 40% saham AJMI. Dalam putusan yang dibacakan di Pengadilan Niaga Jakarta, Majelis Hakim yang diketuai Hasan Basri menyatakan AJMI terbukti memiliki utang yang jatuh tempo dan dapat ditagih yang berasal dari deviden tahun 1999 yang belum dibayar ke dalam kasus manulife ini, majelis berpendapat bahwa deviden tersebut menjadi utang, mengenai hal debitor harus mempunyai dua atau lebih kreditor yang menjadi salah satu syarat untuk menyatakan pailit, sebagaimana yang termuat dalam pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan, majelis menyatakan bahwa utang pajak ke Kantor Pelayanan Pajak Menteng sebagai utang AJMI ke kreditor lain. Diungkapkan bahwa putusan pailit tersebut disertai ada perbedaan pendapat (dissenting opiniom) diantara para hakim.

Putusan majelis hakim Pengadilan Niaga tersebut di atas mendapat reaksi keras, sehingga permohonan kasasinya dimenangkan. Dalam permohonan kasasinya, AJMI (sebelum termohon pailit) telah mengemukakan pendapat, antara lain berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan menentukan bahwa utang yang dapat

dijadikan sebagai dasar untuk mengajukan permohonan pailit adalah utang yang sudah jatuh tempo.

Majelis Hakim Kasasi berhasil diyakinkan oleh pemohon kasasi. Majelis hakim Kasasi dalam putusan MA, tidak sependapat dengan Majelis Hakim Pengadilan Niaga, khususnya pendapat dan sikap *judex factie* yang telah salah dalam menerapkan hukum, yang berarti belum dibayarnya deviden oleh AJMI bukan merupakan utang yang sudah jatuh tempo seperti yang dimaksud Pasal 1 ayat (1) UUK No. 4 Tahun 1998.

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang telah diundangkan oleh Pemerintah Republik Indonesia pada tanggal 18 Oktober 2004, undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Sehingga Undang-Undang tentang kepailitan yang terdahulu sudah tidak berlaku lagi.

Pokok-pokok penyempurnaan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 adalah sebagai berikut :

1. Pengertian utang diberikan batasan secara tegas, demikian juga pengertian jatuh waktu, agar tidak menimbulkan berbagai panafsiran;
2. Syarat-syarat yang dikemukakan pada prosedur permohonan pernyataan pailit dan permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang termasuk di dalamnya menyangkut pemberian kerangka waktu secara pasti bagi pengambilan keputusan pernyataan pailit dan/ atau penundaan kewajiban pembayaran utang;

3. Perubahan dan penyempurnaan beberapa istilah atau rumusan norma, sebagai contoh istilah kreditor/ debitor menjadi kreditor/ debitor, pemanggilan sidang paniter (ps. 6 ayat (2) menjadi pemanggilan sidang oleh juru sita (ps. 7 ayat (2)), serta rumusan-rumusan yang lain;
4. Debitor pailit yang diajukan Bapepam, menurut undang-undang yang lama adalah perusahaan efek juga bursa efek, lembaga kliring dan penjaminan, serta lembaga penyimpanan dan penyelesaian, permohonan pernyataan pailit hanya dapat diajukan oleh badan pengawas pasar modal (ps. 2 ayat (4));
5. Kewenangan Menteri Keuangan mengajukan pailit, pada undang-undang lama tidak ada, pada undang-undang yang baru dalam hal debitor adalah perusahaan asuransi, perusahaan reasuransi, dana pensiun, atau badan usaha milik negara yang bergerak di bidang kepentingan publik, permohonan pernyataan pailit hanya dapat diajukan oleh Menteri Keuangan;
6. Yang mengajukan permohonan pailit, menurut undang-undang yang lama dilakukan oleh penasehat hukum yang mempunyai ijin praktek (ps. 5), pada undang-undang yang baru ditambah advokat dan pengacara praktek;
7. Kewajiban pengadilan memanggil debitor, dalam hal permohonan pernyataan pailit diajukan oleh kreditor atau kejaksaan (ps. 6 ayat (1), ditambah Bank Indonesia, Bapepam, Menteri Keuangan (ps. 8);

8. Yang dapat mengajukan sita jaminan atau menunjuk kurator sementara, undang-undang lama adalah kreditor atau kejaksaan (ps. 7 ayat (1), undang-undang baru ditambah Bank Indonesia, Bapepam, Menteri Keuangan;
9. Ketentuan Desenting opinion, pada undang-undang lama tidak diatur. Pada undang-undang baru diatur dalam pasal 13 ayat (5);
10. Bunga atas utang yang dapat digunakan untuk melakukan pencocokan piutang, pada undang-undang lama disebutkan bahwa bila dijamin dengan hak tanggungan, gadai, atau hak agunan atas kebendaan lainnya (ps. 124 ayat (1). Selanjutnya pada undang-undang baru ditambah jaminan fidusia dan hipotik (ps. 133).

Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 memberikan pengertian utang sebagai berikut :

“Utang adalah kewajiban yang dinyatakan atau dapat dinyatakan dalam jumlah uang, baik dalam mata uang Indonesia maupun mata uang asing, baik secara langsung maupun yang akan timbul di kemudian hari atau kontinjen, yang timbul karena perjanjian atau undang-undang dan yang wajib dipenuhi oleh debitor dan bila tidak dipenuhi memberi hak kepada kreditor untuk mendapat pemenuhannya dari harta kekayaan debitor.”

Definisi utang di atas memiliki cakupan yang luas, tidak hanya meliputi utang-piutang atau perjanjian pinjam-meminjam, tetapi utang yang timbul karena perjanjian atau undang-undang yang dapat dinilai dengan sejumlah uang.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk menganalisa dalam bentuk tesis dengan judul **“Perkembangan Pengertian Utang Menurut Undang-Undang Kepailitan di Indonesia”**.

## **I. Perumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, maka peneliti mengidentifikasi beberapa masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana perkembangan pengertian utang menurut Hakim-Hakim Niaga maupun Mahkamah Agung, dalam berbagai putusan kepailitan yang pernah diputus hingga berlakunya Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan?
2. Pertimbangan-pertimbangan yuridis apakah yang melandasi putusan Hakim Pengadilan Niaga dan Mahkamah Agung berkaitan dengan pengertian utang dalam perkembangan Undang-Undang Kepailitan di Indonesia?

## **J. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan beberapa permasalahan di atas ada beberapa tujuan yang hendak dicapai oleh peneliti dalam penelitian ini. Adapun tujuan dari penelitian ini dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Untuk mengkaji dan menganalisis perkembangan pengertian utang dalam berbagai kasus kepailitan menurut Hakim-Hakim Niaga, terutama Mahkamah Agung.
2. Untuk mengkaji dan menganalisa pertimbangan-pertimbangan yuridis dan alasan Hakim Pengadilan Niaga dan Mahkamah Agung berkaitan dengan perkembangan Undang-Undang Kepailitan di Indonesia.



## **K. Manfaat Penelitian**

Pada dasarnya manfaat atau kegunaan dari penelitian yang dilakukan ini dapat diklasifikasikan ke dalam dua jenis, yaitu :

### **1. Manfaat Teoritis**

Penelitian diharapkan dapat memberikan manfaat teoritis yang berupa sumbangan bagi pengembangan ilmu pengetahuan hukum perdata dalam mencari dan merumuskan perkembangan pengertian utang dalam peraturan kepailitan.

### **2. Manfaat Praktis**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan dasar-dasar serta landasan untuk penelitian lebih lanjut dan menjadi bahan masukan untuk penyempurnaan peraturan/ undang-undang tentang perkembangan pengertian utang dalam perundang-undangan tentang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang di masa yang akan datang.

## **L. Kerangka Pemikiran**

### **1. Pengertian Utang menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata)**

Kepailitan merupakan lembaga perdata sebagai realisasi dari Pasal 1131 dan Pasal 1132 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Berdasarkan peraturan-peraturan kepailitan itulah asas-asas sebagaimana tersebut dalam kedua pasal itu direalisasikan.

Pasal 1233 KUHPerdato menetapkan bahwa tiap-tiap perikatan dilahirkan baik karena persetujuan, maupun karena undang-undang. Contoh perikatan yang lahir karena undang-undang adalah perbuatan melawan hukum (*onrechmatige daad*) sebagaimana diatur dalam pasal 1365 KUHPerdato, tindakan pengurusan kepentingan orang lain (*zaakwaarneming: negotiorum gestio*) sebagaimana diatur dalam Pasal 1354-1357 KUHPerdato, dan pembayaran tak terutang (*paiment de l'indu*) sebagaimana diatur dalam Pasal 1359 KUHPerdato.

Pasal 1234 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menetapkan bahwa tiap-tiap perikatan adalah untuk memberi sesuatu, untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu. Beberapa contoh perikatan yang lahir dari undang-undang adalah antara lain : perikatan dari penjual untuk menyerahkan barang yang dijual kepada pembeli :

- a. Perikatan dari peminjam untuk membayar pinjaman uang pokok dan biaya serta bunga kepada orang yang meminjami;
- b. Perikatan dari penjamin untuk membayar kreditor utang dari debitor yang dijaminnya apabila debitor wanprestasi.
- c. Perikatan dari pemilik pekarangan yang telah memberikan kemudahan akses untuk tidak menutup pihak untuk masuk dan keluar ke dan dari pekarangannya.

Semua perikatan tersebut diatas merupakan utang debitor. Oleh karenanya ketidakmampuan para debitor (penjual, peminjam, penjamin, dan pemilik pekarangan) untuk berprestasi menjalankan perikatannya dengan baik merupakan “utang”

## **2. Pengertian Utang menurut Undang-Undang Kepailitan Nomor 4 Tahun 1998**

Istilah utang dalam Undang-Undang Kepailitan Nomor 4 Tahun 1998 dapat dijumpai dalam Pasal 1 ayat (1) dan Pasal 212 Undang-Undang Kepailitan, sebagai berikut :

Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Kepailitan

“Debitor yang mempunyai dua atau lebih kreditor dan tidak membayar sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan Pengadilan yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, baik atas permohonannya sendiri, maupun atas permintaan seorang atau lebih kreditornya.”

Pasal 212 Undang-Undang Kepailitan

“Debitor yang tidak dapat memperkirakan bahwa ia tidak akan dapat melanjutkan utang-utangnya yang sudah jatuh waktu dan dapat ditagih, dapat memohon penundaan kewajiban pembayaran utang, dengan maksud pada umumnya untuk mengajukan rencana perdamaian yang meliputi tawaran pembayaran seluruh atau sebagian utang kepada kreditor konkuren.”

Dalam Undang-Undang Kepailitan tidak memberikan pengertian utang secara jelas. Penjelasan dari Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan hanyalah menyatakan bahwa utang yang tidak dibayar oleh debitor sebagaimana dimaksud dalam ketentuan ini

adalah utang pokok atau bunganya, sedangkan pengertian utang itu sendiri tidak dijelaskan.

### **3. Pengertian Utang Menurut Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang**

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang telah memberikan rumusan/ definisi secara tegas mengenai kepailitan dan utang.

Mengenai definisi kepailitan dapat kita temui dalam Pasal 1 ayat (1) UU No. 37 Tahun 2004 adalah sebagai berikut :

“Kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan debitor pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh kurator dibawah pengawasan Hakim Pengawas sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.”

Pengertian kepailitan menurut para sarjana, tergantung dari segi mana ditinjau, namun pada dasarnya memiliki tujuan yang sama :

Menurut Black, Henry Campbell arti yang original dari bangkrut atau pailit adalah seorang pedagang yang bersembunyi atau melakukan tindakan tertentu yang cenderung untuk mengelabui pihak kreditornya.

Kemudian menurut Abdurrahman A. menyatakan bahwa pailit atau bankrupt itu adalah seseorang yang oleh suatu pengadilan dinyatakan bankrupt, dan yang aktivitya atau warisannya telah diperuntukkan untuk membayar utang-utangnya.

Namun demikian, umumnya orang sering menyatakan bahwa yang dimaksud dengan pailit atau *bankrupt* itu adalah suatu sitaan umum atas seluruh harta debitor agar dicapainya perdamaian antara

debitor dan para kreditor atau agar harta tersebut dapat dibagi-bagi secara adil diantara para kreditor.

Syarat-syarat pailit menurut Pasal 2 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 :

- a. Debitor yang mempunyai dua atau lebih kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan pengadilan, baik atas permohonannya sendiri maupun atas permohonan satu atau lebih kreditornya.
- b. Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat juga diajukan oleh Kejaksaan untuk kepentingan umum.
- c. Dalam hal debitor adalah bank, permohonan pernyataan pailit hanya dapat diajukan oleh Bank Indonesia.
- d. Dalam perusahaan debitor adalah perusahaan efek, bursa efek, lembaga kliring dan penjaminan, lembaga penyimpanan dan penyelesaian, permohonan pernyataan pailit hanya dapat diajukan oleh Badan Pengawas Pasar Modal.
- e. Dalam hal debitor adalah Perusahaan Asuransi, Perusahaan Reasuransi, Dana Pensiun, atau Badan Usaha Milik Negara yang bergerak dibidang kepentingan publik, permohonan pernyataan pailit hanya dapat diajukan oleh Menteri Keuangan.

Dari ketentuan Pasal 2 UU No. 37 Tahun 2004 dapat ditarik kesimpulan bahwa syarat-syarat yuridis agar suatu perusahaan dapat dinyatakan pailit adalah sebagai berikut :

1. Adanya utang;
2. Minimal satu dari utang sudah jatuh tempo;
3. Minimal satu dari utang dapat ditagih;
4. Adanya debitor;
5. Adanya kreditor;
6. Kreditor lebih dari satu;
7. Pernyataan pailit dilakukan oleh pengadilan khusus yang disebut dengan "Pengadilan Niaga";
8. Permohonan pernyataan pailit diajukan oleh pihak yang berwenang, yaitu :
  - a. Pihak debitor;
  - b. Satu atau lebih kreditor;
  - c. Jaksa untuk kepentingan umum;
  - d. Bank Indonesia jika debitornya bank.
  - e. Bapepam jika debitornya perusahaan efek, bursa efek, lembaga kliring dan penjaminan, dan lembaga penyimpanan dan penyelesaian;
  - f. Menteri Keuangan jika debitornya perusahaan asuransi, reasuransi, dana pensiun, dan BUMN yang bergerak dibidang kepentingan publik.

9. Dan syarat-syarat yuridis lainnya yang disebutkan dalam undang-undang kepailitan;
10. Apabila syarat-syarat terpenuhi, hakim “menyatakan pailit”, bukan “dapat menyatakan pailit”, sehingga dalam hal ini kepada hakim tidak diberikan ruang untuk memberikan “*judgement*” yang luas seperti pada kasus-kasus lainnya, sungguhpun *limited defence* masih dibenarkan, mengingat yang masih berlaku adalah prosedur pembuktian yang sumir.

Pengertian utang dapat kita temui dalam Pasal 1 poin 6 Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang kepailitan dan penundaan pembayaran utang.

“Utang adalah kewajiban yang dinyatakan atau dapat dinyatakan dalam jumlah uang, baik dalam mata uang Indonesia maupun mata uang asing, baik secara langsung maupun yang akan timbul dikemudian hari atau kontijen, yang timbul karena perjanjian atau undang-undang dan yang wajib dipenuhi oleh debitor dan bila tidak dipenuhi memberi hak kepada kreditor untuk mendapat pemenuhannya dari harta kekayaan debitor.”

#### **M. Metode Penelitian**

Metode adalah proses, prinsip-prinsip dan tata cara memecahkan suatu masalah, sedangkan penelitian adalah pemeriksaan secara hati-hati, tekun dan tuntas terhadap suatu gejala untuk menambah pengetahuan manusia, maka metode penelitian dapat diartikan sebagai

proses prinsip-prinsip dan tata cara untuk memecahkan masalah yang dihadapi dalam melakukan penelitian.<sup>5</sup>

## **6. Metode Pendekatan**

Metode pendekatan yang dipergunakan dalam membahas masalah penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis normatif. Pendekatan yuridis, digunakan untuk menganalisa berbagai peraturan perundang-undangan terkait dengan peranan pemerintah dalam upaya meningkatkan pendaftaran tanah. Sedangkan pendekatan normatif, digunakan untuk mengidentifikasi dan menganalisa hukum sebagai norma, kaedah, peraturan, undang-undang yang berlaku pada suatu waktu dan tempat tertentu sebagai produk dari suatu kekuasaan negara tertentu yang berdaulat.<sup>6</sup>

## **7. Spesifikasi Penelitian**

Spesifikasi penelitian ini adalah berupa penelitian studi kasus terhadap putusan-putusan Pengadilan Niaga dan Mahkamah Agung. Dalam penelitian tesis ini, selain menguraikan dan menganalisa ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan pengertian utang dan perkembangannya dalam kepailitan, disertai pula analisa kasus-kasus yang berkaitan dengan masalah utang dalam kasus kepailitan yang pernah diputus Pengadilan Niaga, terutama Mahkamah Agung.

## **8. Sumber dan Jenis Data Penelitian**

---

<sup>5</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta : UI Press, 1986), hal. 6

<sup>6</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2003), hal. 14.



Secara umum jenis data yang diperlukan dalam suatu penelitian hukum terarah pada penelitian data sekunder dan primer. Adapun jenis dan sumber data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah :

**a. Data primer**

Bahan-bahan hukum yang mengikat berupa ketentuan-ketentuan hukum. Dalam penelitian ini terdiri dari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan kepailitan, diantaranya sebagai berikut :

- 1) *Faillissements Verordening Staatblad* tahun 1905 nomor 217 juncto *Staatblad* tahun 1906 nomor 348;
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
- 3) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 tentang Kepailitan;
- 4) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas;
- 5) Putusan-putusan Pengadilan Niaga dan Mahkamah Agung;
- 6) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Pembayaran Utang.

**b. Data sekunder**

Data sekunder, adalah bahan-bahan hukum dari hasil analisis para ahli yang terdapat dalam buku-buku literatur dan tulisan-tulisan ilmiah yang akan dipergunakan untuk membantu menganalisa dan memahami bahan hukum primer, berupa :

- 1) Rancangan Undang-Undang tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang;
- 2) Buku-buku
- 3) Jurnal-jurnal
- 4) Artikel-artikel media
- 5) Dan berbagai tulisan lainnya

#### **9. Teknik Pengumpulan Data**

Prosedur pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui studi kepustakaan sesuai dengan masalah hukum yang dibahas. Penelusuran data dilakukan melalui peraturan perundangan, jurnal, buku, majalah, kamus dan bahan kepustakaan lain, studi dokumentasi dan penelusuran melalui internet.

Selanjutnya, semua data yang didapat, baik yang sifatnya data primer, data sekunder dan bahan tersier yang berhubungan dengan masalah yang dibahas dipaparkan, disistematisasi dan dianalisis untuk mengintepretasikan dalam rangka pemecahan masalah hukum yang dibahas.

## 10. Teknik Analisis Data

Data yang telah terkumpul kemudian disusun, dijelaskan dan dianalisa. Dalam penelitian ini digunakan pendekatan yuridis normatif, maka untuk menganalisa data yang telah dikumpulkan, dianalisa secara normatif kualitatif, yaitu suatu cara menganalisa yang menghasilkan logika penalaran kualitatif.

Analisa dilakukan secara kualitatif, berlaku bagi data dan studi kasus yang diteliti, dan dianalisa tersebut dilaporkan dalam bentuk tesis.

- a. Pemaparan singkat duduk permasalahannya;
- b. Bagaimana hubungan kasus dalam konteks hukum;
- c. Analisis dan interpretasi aturan-aturan hukum;
- d. Mengkhususkan diri pada penerapan aturan hukum pada kasus tertentu;
- e. Mengevaluasi dan menimbang argumentasi dan memprediksi penyelesaian.

## N. Sistematika Penulisan

Untuk dapat memberikan gambaran yang komprehensif, maka penyusunan hasil penelitian perlu dilakukan secara runtut dan sistematis sebagai berikut :

Bab I : PENDAHULUAN, berisi gambaran mengenai hal-hal yang melatarbelakangi sehingga terjadi perbedaan penafsiran mengenai pengertian utang dan perkembangannya. Dan

memperhatikan latar belakang masalah serta didasari oleh alasan, maka permasalahan yang akan diangkat dalam penelitian ini yang dirumuskan dalam 2 pertanyaan. Selain itu, dalam bab ini diuraikan pula apa yang menjadi tujuan penelitian dan manfaat penelitian yang kemudian diakhiri dengan sistematika penulisan tesis.

Bab II : TINJAUAN PUSTAKA, berisi konsep-konsep yang digunakan untuk membahas permasalahan yang telah dirumuskan sebelumnya. Konsep-konsep tersebut berupa teori-teori dan peraturan dasar mengenai kepailitan, konsep-konsep tentang utang menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), menurut UU Kepailitan Nomor 4 Tahun 1998, dan Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, serta dalam bab II ini juga dikonsepsikan pengertian utang menurut pendapat para pakar.

Bab III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN, menganalisis secara yuridis empiris mengenai pengertian utang dalam praktek di Pengadilan Niaga dan Mahkamah Agung. Bab ini pembahasannya akan dibagi dalam 3 bagian. Pada bagian pertama sebelumnya akan dibahas terlebih dahulu secara teoritis tentang gambaran pokok Pengadilan Niaga dalam

menyelesaikan utang piutang. Kemudian pada bagian kedua akan dibahas mengenai putusan pengadilan untuk kasus-kasus kepailitan. Di dalam putusan tersebut kita akan melihat terdapatnya putusan-putusan hakim yang saling berbeda, dan pada bagian ketiga akan memuat analisa yuridis penulis terhadap kasus kepailitan dimulai dengan menjelaskan kasus posisinya terlebih dahulu, kemudian barulah dilanjutkan dengan analisa dari kasus tersebut.

**Bab IV** : PENUTUP, merupakan kesimpulan dari hasil penelitian dan pembahasan terhadap permasalahan yang telah diuraikan, serta saran dari penulis berkaitan dengan hasil penelitian dan dilengkapi dengan lampiran-lampiran yang mendukung hasil penelitian yang diperoleh di lapangan.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### C. Tentang Kepailitan

##### 8. Pengertian Kepailitan dan Dasar Hukum

Secara tata bahasa, kepailitan berarti segala hal yang berhubungan dengan pailit.<sup>7</sup> Secara estimologi istilah kepailitan berasal dari kata pailit.<sup>8</sup> Selanjutnya istilah pailit berasal dari kata Belanda *Failiet* yang mempunyai arti ganda yaitu sebagai kata benda dan sebagai kata sifat. Istilah *failliet* sendiri berasal dari Perancis yaitu *Failite* yang berarti pemogokan atau berhenti membayar.

Di negara-negara yang berbahasa Inggris untuk pengertian pailit mempergunakan istilah-istilah "*bankrupt*" atau "*bankruptcy*".

Pengertian "*bankrupt*" atau "*bankruptcy*" adalah :

*"The state or condition of a person (individual, partnership, corporation, municipality) who is unable to pay its debts as they are, or became, "due". The term includes a person against whom an involuntary petition has been filed, or who an involuntary petition, or who has been adjudged a bankrupt."*<sup>9</sup>

Pengertian "pailit" atau "kepailitan" adalah :

"Keadaan atau kondisi seseorang (pribadi, persekutuan, badan hukum) yang tidak mampu membayar utang mereka atau yang menjadi kewajiban mereka. Disebut keadaan pailit atau seseorang

---

<sup>7</sup> Ahmad Yani dan Gunawan Widjaja, *Seri Hukum Bisnis Kepailitan*, Cet. 2 (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2000), hlm. 11.

<sup>8</sup> Victor Situmorang, SH. Dan Hendri Soekarso, SH, *Pengantar Hukum Kepailitan di Indonesia*, (Jakarta : Rineka Cipta, 1994), hlm. 18.

<sup>9</sup> Siti Soemaryati Hartono, *Pengantar Hukum Kepailitan dan Penundaan Pembayaran*, Cet. 2, (Yogyakarta : Liberti, 1981), hlm. 4.

yang dengan sukarela menyatakan dirinya pailit, atau seseorang yang diputus pailit oleh pengadilan.”

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1998 tentang Perubahan atas UU tentang Kepailitan menjadi Undang-Undang (Undang-Undang Kepailitan) tidak memberikan rumusan atau definisi secara tegas mengenai kepailitan. Undang-Undang Kepailitan pada Pasal 1, hanya menentukan syarat-syarat kepaillitan, yaitu memiliki 2 (dua) atau lebih kreditor dan tidak membayar sedikitnya satu utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih.

Mengenai definisi kepailitan tidak ditemukan dalam undang-undang, maka para sarjana memberikan pengertian yang berbeda-beda tergantung dari segi mana ditinjau, namun pada dasarnya mempunyai tujuan yang sama, yaitu:<sup>10</sup>

Kepailitan menurut Subekti adalah :

“Suatu usaha bersama untuk mendapatkan pembayaran semua berpiutang secara adil.”

Kemudian oleh J.C.T Simorangkir dan Woerjono Sastropranoto, menyatakan bahwa kepaillitan adalah :

“suatu *beslag executorial* yang dianggap sebagai hak kebendaan seseorang terhadap barang kepunyaan debitor.”

Sedangkan pengertian kepailitan menurut R. Soekardono, yakni :

---

<sup>10</sup> Situmorang, *ibid*, hlm. 19.

“Penyitaan umum atas kekayaan si pailit bagi kepentingan semua penagihnya, sehingga Balai Harta Peninggalanlah yang ditugaskan dengan pemeliharaan serta pemberesan budel dari orang yang pailit.”

Pengertian kepailitan menurut Kartono adalah :

“Suatu sitaan dan eksekusi atas seluruh harta kekayaan debitor untuk kepentingan semua kreditornya bersama-sama, yang pada waktu debitor dinyatakan pailit mempunyai piutang dan untuk jumlah piutang yang masing-masing kreditor miliki pada saat itu.”

Jadi berdasarkan definisi yang diberikan oleh para sarjana diatas, maka dapatlah ditarik unsur-unsur sebagai berikut :<sup>11</sup>

- a. Adanya sita dan eksekusi atas seluruh kekayaan debitor.
- b. Sita itu semata-mata mengenai harta kekayaan.
- c. Sita dan eksekusi tersebut untuk kepentingan para kreditor bersama-sama.

Dan dari pengertian-pengertian tersebut, dapat kita lihat bahwa pailit dihubungkan dengan “kemampuan untuk membayar” dari seorang (debitor) atas utang-utangnya yang telah jatuh tempo. Ketidakmampuan tersebut harus disertai dengan suatu tindakan nyata untuk mengajukan, baik yang dilakukan secara sukarela oleh debitor

---

<sup>11</sup> Situmorang, op.cit, hlm. 20.



sendiri, maupun atas permintaan orang lain atau pihak ketiga, suatu permohonan pernyataan pailit ke Pengadilan.

Pasal 1 Undang-Undang Kepailitan menyatakan bahwa pernyataan pailit merupakan suatu putusan pengadilan. Ini berarti bahwa sebelum adanya suatu putusan pengadilan, seorang debitor tidak dapat dinyatakan berada dalam keadaan pailit. Dengan adanya pengumuman putusan pernyataan tersebut, maka berlakunya ketentuan Pasal 1121 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atas seluruh harta kekayaan debitor pailit, yang berlaku umum bagi semua kreditor konkuren dalam kepailitan tanpa terkecuali, untuk memperoleh pembayaran atas seluruh piutang-piutang konkuren mereka. Yang dimaksud kreditor konkuren adalah kreditor yang memiliki hak yang sama, tidak diistimewakan dan mendapat pelunasan utang secara proporsional dari boedel pailit sesuai dengan jumlah piutang yang dimilikinya.

Dasar Hukum Kepailitan tercakup dalam Pasal 1131 dan Pasal 1132 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Pasal 1131 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan bahwa :

“Segala kebendaan di berhutang, baik yang bergerak maupun yang tak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada di kemudian hari, menjadi tanggungan untuk segala perikatannya perseorangan.”

Selanjutnya dalam Pasal 1132 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan bahwa :

“Kebendaan tersebut menjadi jaminan bersama-sama bagi semua orang yang menghutangkan padanya, pendapatan penjualan benda-benda itu dibagikan menurut keseimbangan, yaitu menurut besar kecilnya piutang masing-masing, kecuali apabila diantara para berpiutang itu ada alasan-alasan yang sah untuk didahulukan.”

Menurut Gunawan Widjaja, dari isi kedua pasal tersebut, terkandung asas-asas sebagai berikut :

- a. Apabila debitor tidak membayar utangnya dengan sukarela atau tidak membayarnya walaupun telah ada putusan pengadilan yang menghukum supaya melunasi utangnya, maka semua harta bendanya disita untuk dijual dan hasil penjualan itu dibagi-bagikan antara semua kreditornya, menurut besar kecilnya piutang masing-masing kreditor, kecuali bila diantara kreditor ada dasar yang sah untuk didahulukan;
- b. Semua kreditor punya hak yang sama;
- c. Tidak ada nomor urut dari kreditor yang didasarkan atas saat timbulnya piutang-piutang mereka.

Berdasarkan asas-asas tersebut, dapat disimpulkan bahwa setiap kreditor berhak atas setiap bagian dari kekayaan debitornya untuk dipergunakan sebagai pembayaran piutangnya yang berarti

tidak ada yang didahulukan pembayarannya diantara para kreditor konkuren tersebut.

## 9. Maksud dan Tujuan Kepailitan

Seperti diketahui bahwa hukum mempunyai tujuan untuk mengatur hubungan antar manusia dengan manusia lainnya di dalam masyarakat, sehingga tercipta suatu ketertiban, kedamaian dan kepastian hukum dalam masyarakat. Begitu juga halnya dengan dikeluarkannya Undang-Undang Kepailitan mempunyai maksud dan tujuan kepailitan.

Adapun maksud kepailitan ialah untuk mencegah sitaan dan eksekusi oleh seorang kreditor atau lebih secara perseorangan, atau untuk menghentikan sitaan atau eksekusi bersama-sama, hasil penjualan semua kekayaan tersebut yang lazim disebut “budel”, dapat dibagi-bagikan secara adil antara seluruh kreditor dengan mengingat akan hak-hak para pemegang hak-hak istimewa, gadai dan hipotik. Selanjutnya tujuan kepailitan tersebut adalah untuk mencegah sitaan dan eksekusi oleh seorang kreditor atau lebih secara perorangan.<sup>12</sup>

Dengan demikian pernyataan pailit pada hakikatnya bertujuan untuk mendapatkan penyitaan umum atas seluruh kekayaan si berutang yaitu seluruh kekayaan di berutang disita, dan dibekukan untuk kepentingan semua kreditor.

---

<sup>12</sup> Victor Situmorang, *op.cit*, hlm. 12-13.

Menurut Sutan Remi Sjahdeini, tujuan-tujuan dari hukum kepailitan adalah :<sup>13</sup>

- a. Melindungi para kreditor konkuren untuk memperoleh hak mereka sehubungan dengan berlakunya asas jaminan Pasal 1131 KUHPerdara, yaitu dengan cara memberikan fasilitas dan prosedur untuk mereka dapat memenuhi tagihan-tagihannya terhadap debitor. Hukum kepailitan menghindarkan terjadinya saling rebut di antara para kreditor terhadap harta debitor berkenaan dengan asas jaminan tersebut. Tanpa adanya Undang-Undang Kepailitan, maka akan terjadinya kreditor yang lebih kuat akan mendapatkan bagian yang lebih banyak daripada kreditor yang lemah.
- b. Menjamin agar pembagian harta kekayaan debitor diantara para kreditor sesuai dengan asas *pari passu* (membagi secara proporsional harta kekayaan debitor kepada para kreditor konkuren atau unsecured creditors berdasarkan perimbangan besarnya tagihan masing-masing kreditor tersebut). Di dalam hukum Indonesia, asas *pari passu* dijamin oleh Pasal 1132 KUHPerdara.
- c. Mencegah agar debitor tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dapat merugikan kepentingan para kreditor. Dengan dinyatakan seorang debitor pailit, maka debitor menjadi tidak lagi memiliki kewenangan untuk mengurus dan memindahtangankan

---

<sup>13</sup> Sutan Remi Sjahdeini, op.cit, hlm. 38-39

harta kekayaannya yang dengan putusan pailit itu status hukum dari harta kekayaan debitor menjadi harta pailit.

#### **10. Syarat-syarat Kepailitan**

Syarat-syarat yuridis bahwa suatu perusahaan dapat dinyatakan pailit, sebagaimana dicantumkan dalam Pasal 1 Undang-Undang Kepailitan nomor 4 Tahun 1998, adalah sebagai berikut :

- a. Debitor yang mempunyai dua atau lebih kreditor (asas *concursum creditorium*) dan tidak membayar sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan pengadilan yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, baik atas permohonan sendiri, maupun atas permintaan seorang atau lebih kreditornya;
- b. Permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dapat diajukan oleh Kejaksaan untuk kepentingan umum;
- c. Dalam hal menyangkut debitor yang merupakan bank, permohonan pernyataan pailit hanya dapat diajukan oleh Bank Indonesia;
- d. Dalam hal menyangkut debitor yang merupakan perusahaan efek. Permohonan pailit hanya dapat diajukan oleh Badan Pengawas Pasar Modal (Bapepam).

## 11. Para Pihak Yang Terlibat Dalam Proses Kepailitan

### a. Debitor

Debitor bisa perorangan, bisa juga berbentuk suatu badan hukum. Permohonan kepailitan dapat diajukan sendiri oleh debitor, apabila debitor tidak mempunyai harapan untuk memenuhi kewajibannya.

### b. Kreditor

Permohonan kepailitan yang diajukan oleh kreditor bagi debitornya, harus memenuhi syarat-syarat yaitu kreditor harus dapat membuktikan bahwa si debitor punya 2 (dua) atau lebih kreditor dan debitor tidak membayar sedikitnya satu utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih.<sup>14</sup>

### c. Kejaksaan

Permohonan kepailitan yang diajukan oleh kejaksaan adalah untuk kepentingan umum. Kategori untuk kepentingan umum menurut Penjelasan Pasal 49 UU No. 5 Tahun 1986 adalah kepentingan bangsa dan negara dan atau kepentingan masyarakat luas. Sedangkan dalam Penjelasan Pasal 2 ayat (2) dari Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang., yang dimaksud dengan kepentingan umum itu misalnya debitor melarikan diri; debitor menggelapkan bagian dari harta kekayaan; debitor mempunyai utang kepada Badan Usaha Milik Negara atau badan lain yang

---

<sup>14</sup> Undang-Undang tentang Penetapan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang tentang Kepailitan menjadi Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998.

menghimpun dana dari masyarakat; debitor mempunyai utang yang berasal dari penghimpunan laba dari masyarakat luas; debitor tidak beritikad baik atau tidak kooperatif dalam menyelesaikan masalah utang piutang yang telah jatuh waktu; atau dalam hal lainnya yang menurut Kejaksaan merupakan kepentingan umum.

d. Bank Indonesia

Permohonan kepailitan yang diajukan oleh Bank Indonesia adalah apabila debitor yang diajukan pailit adalah suatu bank. Yang dimaksud dengan debitor bank disini adalah yang mengacu pada Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, yaitu badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.

e. Badan Pengawas Pasar Modal

Permohonan kepailitan yang diajukan oleh Badan Pengawas Pasar Modal (Bapepam) adalah apabila debitornya merupakan suatu perusahaan efek. Yang dimaksud perusahaan efek adalah pihak yang melakukan kegiatan sebagai Penjamin Emisi Efek, Perantara Pedagang Efek, dan atau Manajer Investasi, sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal.

f. Pengadilan Niaga

Merupakan Pengadilan Tingkat 1 yang memeriksa dan memutuskan pernyataan pailit dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

g. Mahkamah Agung

Merupakan pengadilan di tingkat kasasi dan merupakan tempat dimana dapat diajukan peninjauan kembali atas putusan Pengadilan Niaga yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap.

h. Hakim Ad-Hoc

Adalah hakim yang bukan merupakan hakim karir yang dibesarkan dikalangan peradilan umum. Hakim Ad-Hoc adalah seseorang yang ahli dalam bidangnya, dalam hal ini adalah bidang kepailitan. Pengangkatan Hakim AdHoc harus dilakukan dengan suatu Keputusan Presiden.

i. Hakim Pengawas

Hakim pengawas adalah hakim yang diberi tugas khusus untuk mengawasi pengurusan dan pemberesan harta pailit yang dilakukan oleh kurator, memimpin sidang verifikasi untuk pencocokan tagihan para kreditor, mengeluarkan perintah larangan atau memerintahkan kurator melakukan tindakan tertentu, atau dengan kata lain memimpin dan mengawasi pelaksanaan kepailitan.



j. Kurator

Sejak putusan permohonan pernyataan pailit diputuskan, debitor tidak lagi berhak melakukan pengurusan atas harta kekayaannya. Oleh karena itu, untuk melindungi kepentingan baik debitor pailit itu sendiri maupun pihak ketiga yang berhubungan hukum dengan debitor pailit sebelum pernyataan pailit dijatuhkan, kurator menjadi satu-satunya pihak yang akan menangani seluruh kegiatan pemberesan termasuk pengurusan harta pailit

Kurator diangkat oleh Pengadilan bersamaan dengan putusan permohonan pernyataan pailit. Dalam hal debitor atau kreditor yang memohonkan kepailitan tidak mengajukan usul pengangkatan kurator, maka Balai Harta Peninggalan bertindak sebagai kurator.

k. Panitia Kreditor

1. Panitia Kreditor Sementara

Undang-undang Kepailitan menyatakan bahwa dalam putusan pernyataan pailit atau dengan suatu penetapan yang dikeluarkan kemudian, selama belum diambil keputusan tentang pengangkatan suatu panitia kreditor tetap, pengadilan dapat berdasarkan pada kepentingan, maupun jika harta pailit menghendaki, mengangkat suatu panitia kreditor sementara.<sup>15</sup>

Panitia kreditor terdiri dari 1 (satu) sampai 3 (tiga) anggota,

---

<sup>15</sup> Ibid, Pasal 71.

yang dipilih dari kreditor yang dikenal, dengan maksud untuk memberikan nasihat kepada kurator. Pengadilan harus mengisi lowongan yang kosong dengan mengangkat seorang dari antara dua calon yang diusulkan oleh Hakim Pengawas, jika seorang anggota panitia kreditor sementara tidak menerima pengangkatannya, berhenti atau meninggal dunia. Sedangkan para anggota yang diangkat, dapat mewakilkan pekerjaan mereka yang berhubungan dengan keanggotaan panitia tersebut, kepada orang lain.

## 2. Panitia Kreditor Tetap

Undang-undang Kepailitan menyatakan bahwa setelah pencocokan utang selesai dilakukan, Hakim Pengawas wajib menawarkan kepada para kreditor untuk membentuk panitia kreditor tetap.<sup>16</sup> Atas permintaan kreditor konkuren berdasarkan putusan kreditor konkuren dengan suara terbanyak biasa dalam rapat kreditor, Hakim Pengawas dapat:

- a) mengganti panitia kreditor sementara, apabila dalam putusan pernyataan pailit telah ditunjuk panitia kreditor sementara; atau
- b) membentuk panitia kreditor sementara, apabila dalam putusan pernyataan pailit belum diangkat panitia kreditor.

---

<sup>16</sup> Ibid, Pasal 72.

## 12. Akibat Kepailitan

Sejak diucapkannya putusan kepailitan oleh hakim maka putusan pernyataan pailit tersebut membawa akibat antara lain :

### a. Bagi debitor sendiri.

Kepailitan mengakibatkan debitor yang dinyatakan pailit kehilangan segala hak perdata untuk menguasai dan mengurus harta kekayaan telah dimasukkan ke dalam harta pailit.<sup>17</sup> Ketentuan ini tidak mengakibatkan si debitor menjadi tidak mampu membuat perjanjian, tetapi walau debitor tidak kehilangan kecakapannya untuk melakukan perbuatan hukum, perbuatannya itu tidak punya akibat hukum atas kekayaannya tercakup dalam kepailitan. Hanya pada harta yang termasuk budel pailit, dia kehilangan wewenang untuk mengurusnya dan mengalihkannya. Bila debitor melanggar ketentuan itu, maka perbuatannya tidak meneikat kekayaannya itu, kecuali perikatan yang bersangkutan mendatangkan keuntungan bagi budel pailit.

Sebagai konsekwensi dari hal tersebut diatas, maka setiap dan seluruh perikatan antara debitor yang dinyatakan pailit dengan pihak ketiga yang dilakukan sesudah pernyataan pailit, tidak akan dan tidak dapat dibayar dari harta pailit, kecuali bila perikatan-perikatan tersebut mendatangkan keuntungan bagi harta kekayaan itu. Oleh karena itu maka gugatan-gugatan yang diajukan dengan

---

<sup>17</sup> Ibid, Pasal 22.

tujuan untuk memperoleh pemenuhan perikatan dari harta pailit, selama dalam kepailitan, yang secara langsung diajukan kepada debitor pailit, hanya dapat diajukan dalam bentuk laporan untuk pencocokan. Hal ini berlaku juga bagi suami atau istri dari debitor pailit yang kawin dengan persatuan harta kekayaan. Kepailitan seorang suami atau seorang istri yang kawin dalam persatuan harta diperlakukan sebagai kepailitan persatuan tersebut. Kepailitan tersebut meliputi segala benda yang jatuh dalam persatuan, sedangkan kepailitan itu untuk kepentingan semua orang yang berpiutang yang hendak meminta pembayaran dari benda-benda persatuan

b. Bagi Kreditor

Kedudukan para kreditor terhadap debitor pailit adalah sama (*paritas creditorium*) dan karenanya mereka mempunyai hak yang sama atas hasil eksekusi budel pailit sesuai dengan besarnya tagihan mereka masing-masing, kreditor ini disebut Kreditor Konkuren. Namun demikian ada pengecualian yaitu terhadap golongan kreditor yang haknya didahulukan berdasarkan ketentuan Pasal 1139 dan Pasal 1149 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, kreditor ini disebut Kreditor Separatis.<sup>18</sup>

---

<sup>18</sup> Pasal pasal 1139 Kitab Undang-undang Hukum perdata berisi tentang piutang-piutang yang diistimewakan terhadap benda-benda tertentu, sedangkan pasal-pasal 1149 berisi tentang piutang-piutang yang diistimewakan atas semua benda bergerak dan tidak bergerak yang dilunasi dari pendapatan penjualan benda-benda itu

Kedudukan dari kreditor separitis berada diatas kreditor konkuren atas harta yang menjadi tanggungan tersebut. Pembayaran tagihan kreditor separitis didahulukan atas hasil penjualan harta yang menjadi agunan tersebut. Kalau ada sisinya baru dibagi rata menurut keseimbangan oleh para kreditor konkuren. Seandainya harga harta yang diagunkan tersebut tadi tidak cukup membayar piutang kreditor separitis menjadi kedudukannya menjadi kreditor konkuren.<sup>19</sup>

c. Terhadap harta kekayaan debitor

Sesudah putusan hakim tentang pernyataan pailit diucapkan, maka seluruh harta kekayaan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 19 undang-undang Kepailitan dinyatakan sebagi harta pailit. Pengecualian dibuat untuk beberapa barang dipakai dan diperlukan si pailit dan keluarganya secara pribadi, sebagaimana disebut dalam Pasal 20 Undang-undang Kepailitan diantaranya pakaian, piring dan keperluannya, perkakas yang dipakai si pailit yang diperlukan dalam profesi si pailit, penghasilan si pailit dari pekerjaan pribadi si pailit yang besarnya ditentukan oleh hakim Pengawas dan biaya hidup yang diterima untuk memenuhi pembayaran uang nafkah berdasarkan hukum.<sup>25</sup> Segala tuntutan hukum yang berpangkal pada hak dan kewajiban yang mengenai

---

<sup>19</sup> Victor Hutabarat, Makalah Kepailitan Pelatihan Kepengacaraan Nasional dengan tema menciptakan Praktisi Hukum yang profesional dan kompetitif di era globalisasi. BEM Undip & DPC Ikatan advokat I-2 Mei 2001, hlm. 4.

harta pailit harus dimajukan oleh atau kepada kurator. Selain itu segala tuntutan yang bertujuan mendapatkan pemenuhan suatu perikatan dari harta pailit mencakup baik perikatan untuk dapat pembayaran suatu jumlah uang maupun prestasi lain dari budel si pailit, selama kepailitan berlangsung, maka hanya boleh dimajukan dengan cara melaporkan kepada Kurator untuk diverifikasi

Dengan pernyataan pailit maka untuk mengamankan harta pailit dapat dilakukan penyegehan atas harta pailit dengan persetujuan hakim pengawas. Penyegehan dilakukan oleh panitera pengganti ditempat harta tersebut berada dengan dihadiri oleh 2 orang saksi yang salah satunya adalah wakil di Pemda setempat.<sup>20</sup>

### **13. Upaya Hukum Terhadap Pernyataan Pailit**

Sebagaimana telah diungkapkan diatas, untuk dapat dinyatakan pailit, seorang debitor harus memenuhi syarat-syarat sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan. Pernyataan pailit diucapkan, bila secara sumir (ringkas) ternyata adanya peristiwa-peristiwa atau keadaan-keadaan yang menunjukan bahwa si debitor telah berada dalam keadaan "berhenri membayar" utang-utangnya (Pasal 6 ayat (5) PK). Secara sumir, ialah bila dalam mengambil putusan itu tidak diperlukan alat-alat pembuktian seperti diatur dalam Buku Keempat Kitab Undang-

---

<sup>20</sup> Bemadette Waluyo, *Tanya jawab masalah-masalah kepailitan dan Penundaan Kebijakan Pembayaran Utang*, Bandung, Penerbit Manda Maju, 2000, hlm. 24.

Undang Hukum Perdata tentang Pembuktian dan Daluarsa, cukup bila peristiwa itu telah terbukti dengan alat-alat pembuktian sederhana.<sup>21</sup>

Demi kebenaran dan keadilan, setiap putusan hakim perlu dimungkinkan adanya periksa ulang, yang mungkin saja terjadi kekeliruan terhadap putusan tersebut.

Upaya hukum tersebut merupakan langkah atau usaha yang diperlukan oleh pihak-pihak yang berkepentingan, untuk memperoleh keputusan yang adil. Pihak-pihak yang dapat menggunakan upaya hukum tersebut adalah :

- a. Si debitor bila ia dinyatakan pailit atas permintaan seorang kreditor atau lebih, atau berdasarkan tuntutan kejaksaan, atau apabila supaya ia dinyatakan pailit;
- b. Si kreditor jika permintaannya supaya debitornya, dinyatakan pailit tidak dikabulkan;
- c. Kejaksaan (penuntut umum) dalam hal yang sama ;
- d. Pihak-pihak yang berkepentingan dalam kepailitan.

Dalam Undang-undang kepailitan, upaya hukum yang berupa hak banding yang diberikan di dalam Pasal 8 Peraturan Kepailitan yang lama, telah ditiadakan dan direvisi total, sehingga upaya hukum yang dapat diajukan oleh pihak yang berkeberatan atau tidak puas dengan putusan peradilan tingkat pertama, langsung melalui upaya

---

<sup>21</sup> H.M.N. Purwosutjipto, *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia VIII : Perwasitan, Kepailitan dan Penundaan Pembayaran*, Jakarta : Djambatan, 1992, hlm. 32.

hukum kasasi tanpa banding terlebih dahulu (pasal 8 ayat (1) Undang-undang Kepailitan.

Adapun alasan-alasan yang dapat dipergunakan dalam permohonan kasasi adalah sama dengan yaitu :<sup>22</sup>

- a. Lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan-perundangan;
- b. Melampaui batas kewenangannya;
- c. Salah menerapkan atau melanggar peraturan hukum yang berlaku;

Sedangkan perbedaannya adalah mengenai:

- a. Cara mengajukan

Yaitu, apabila kepailitan dapat langsung ke Mahkamah Agung sedang menurut hukum acara perdata biasa kasasi baru dilakukan setelah adanya putusan Pengadilan Tinggi.

- b. Tenggang waktu mengajukan kasasi

Menurut peraturan kepailitan dapat diajukan 8 hari setelah putusan pailit dijatuhkan, sedangkan dalam Hukum Acara Perdata biasa kasasi harus diajukan dalam tenggang waktu 3 minggu bagi mereka yang berdiam di Jawa dan Madura, 6 (enam) minggu bagi mereka yang berdiam di luar Jawa dan Madura.

Tenggang waktu ini dihitung sejak putusan diberitahukan kepada yang bersangkutan/ pemohon (Pasal 113 ayat 1 Undang-undang No.1 Tahun 1950).

---

<sup>22</sup> Situmorang, *op.cit.* hal 108-109



Permohonan Kasasi ini diajukan ke Mahkamah Agung dalam jangka waktu paling lambat 8 (delapan) hari dari tanggal putusan yang dimohonkan itu ditetapkan, dengan mendaftar pada Panitera Pengadilan yang menetapkan putusan pernyataan pailit Pasal 8 ayat (2) Undang-undang Kepailitan).

Di samping kasasi, melalui Pasal 11 dan Pasal 286 ayat (1) Undang-undang Kepailitan, diberikan hak untuk meminta Peninjauan Kembali (PK) atas putusan pernyataan pailit yang telah berkekuatan hukum tetap. Tetapi bila kita tinjau rumusan Pasal 286 ayat (2) Undang-undang Kepailitan, permintaan Peninjauan Kembali hanya dapat dilakukan berdasarkan 2 (dua) macam alasan dan masing-masing dibatasi untuk jangka waktu tertentu, yang dijelaskan dalam Pasal 287 ayat (1) dan Pasal 287 (2) Undang-undang Kepailitan.

Hanya berdasarkan 2 alasan hukum dapat diajukan Peninjauan Kembali yakni :<sup>23</sup>

- a. Adanya bukti tertulis baru yang penting, yang bila diketahui pada tahap persidangan sebelumnya akan menghasilkan putusan yang berbeda.
- b. Pengadilan Niaga telah melakukan kesalahan berat dalam penerapan hukum.

---

<sup>23</sup> Kartini Muljadi, Seminar tentang Pembahasan Perpu Kepailitan & Persiapan dan Strategi Debitor Menghadapi Ancaman Kepailitan, diselenggarakan oleh Hotman Paris Law Education & Training Centre, 5 Mei 1998, hlm. 19-20.

#### 14. Perbandingan UU No. 4 Tahun 1998 dengan UU No. 37 Tahun 2004

No	Pokok permasalahan	Faillissements Verordening	UU No. 4 Tahun 1998	UU No. 37 Tahun 2004	Komentar
1.	Pengertian utang	Tidak disebutkan pengertian utang. Hakim mengacu pada KUHPerdara	Tidak diatur secara tegas sehingga menimbulkan penafsiran yang berbeda dari setiap hakim Niaga.	Pengertian utang diatur dengan tegas termasuk jangka waktu (Ps. 1 ayat 6)	Dengan diaturnya pengertian utang, para hakim tak perlu lagi membuat penafsiran yang berbeda-beda.
2.	Istilah dalam kepailitan	Debitor, kreditor, kejaksaan	Debitor, kreditor, pemanggilan sidang Panitera (Ps. 6 ayat 2)	Debitor, kreditor, pemanggilan sidang oleh juru sita (Ps. 7 ayat 2)	Tak ada perubahan signifikan karena pada dasarnya sama.
3.	Kewenangan Menteri Keuangan	Yang berwenang mengajukan permohonan pailit adalah kejaksaan	Tidak diatur mengenai kewenangan menteri keuangan	Dalam hal debitor adalah perusahaan asuransi, perusahaan reasuransi, dana pensiun, atau BUMN yang bergerak di bidang publik, permohonan pailit hanya dapat diajukan oleh Menteri Keuangan (Ps. 2 ayat 5)	tujuan Menteri Keuangan yang berwenang mengajukan pailit karena bila perusahaan besar/ BUMN/ BUMS akan mempengaruhi perekonomian nasional.
4.	Pemohon pailit	Yang mengajukan permohonan pailit boleh Prokursur/ Kuasa Hukum	Yang mengajukan adalah konsultan/ penasehat hukum yang memiliki ijin	Selain konsultan/ penasehat hukum ditambah advokat dan pengacara praktek (Ps.	semua perundangan menyebutkan hampir sama dalam hal pemohon pailit.

			praktek (Ps. 5).	7 ayat 1).	
5.	Sita jaminan	Tidak diatur mengenai pengajuan oleh Kreditor atau Kejaksaan kepada Pengadilan untuk meletakkan sita jaminan sebagian/ seluruh harta debitor dan menunjuk kurator sementara untuk melindungi kepentingan kreditor, sebelum diucapkan putusan pernyataan pailit.	Yang dapat mengajukan sita jaminan atau menunjuk kurator sementara adalah kreditor dan kejaksaan (Ps. 7 ayat 1)	Selain kreditor dan Kejaksaan ditambah Bank Indonesia, Bapepam dan Menteri Keuangan (Ps. 10 ayat 2).	Perlunya sita jaminan diatur dalam UU yang baru untuk melindungi kepentingan kreditor.
6.	Upaya hukum	<p>a. Ada upaya hukum banding</p> <p>b. Tidak ada jangka waktu penyampaian putusan kasasi kepada debitor, kurator, dan hakim pengawas</p> <p>c. Diatur tentang adanya permohonan pernyataan pailit yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dapat diajukan PK ke MA</p>	Pemberian kesempatan pada kreditor lain untuk mengajukan kasasi tidak diatur.	Diatur dalam hal kreditor tersebut tidak termasuk pihak dalam persidangan tingkat pertama dan tidak puas terhadap putusan pailit (Ps. 11 ayat 3).	Setiap UU mempunyai prosedur yang berbeda sehingga perlu dilakukan penyempurnaan lebih lanjut.

7.	Desenting opinion	Belum diatur mengenai Desenting Opinion	Tidak diatur	Diatur dalam pasal 13 ayat 5)	Desenting Opinion adalah hal baru dalam kepailitan sehingga tidak diatur dalam UU terdahulu.
8.	Mulai berlakunya putusan kepailitan	Tidak menentukan jangka waktu yang pasti	Tidak diatur	Diatur dalam Ps. 24 ayat 2 yaitu bahwa tanggal putusan dihitung sejak pukul 00.00 (zero hour rule) waktu setempat.	Adanya kepastian Diberlakukannya putusan pailit untuk menjamin kepentingan kreditor.
9.	Pencocokan piutang	Tidak mengatur tentang pencocokan piutang	Bunga atas utang yang dapat digunakan untuk melakukan pencocokan piutang bila dijamin dengan hak tanggungan, gadai, atau hak agunan atau hak agunan atas kebendaan lainnya (Ps. 124 ayat 1)	Dalam UU ini ditambah jaminan fidusia dan hipotik (Ps. 133).	Pencocokan piutang perlu dilakukan untuk mengklasifikasikan piutang yang dimiliki kreditor.
10.	Hakim Ad Hoc pada Kasasi dan PK	Tidak diatur mengenai Hakim Ad Hoc	Belum diatur dalam UU ini.	Diatur pada Ps. 302 ayat 3).	Hakim Ad Hoc merupakan hal baru dalam kepailitan.

Sumber : Hasil Penelitian, diolah

## D. TENTANG UTANG

### 5. Pengertian Utang menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUH Perdata).

Kepailitan merupakan lembaga perdata sebagaimana realisasi dari dua asas pokok dalam Pasal 1131 dan Pasal 1132 Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Berdasarkan peraturan-peraturan kepailitan itulah asas - asas sebagaimana tersebut dalam kedua pasal itu direalisasikan.<sup>24</sup>

Pasal 1233 KUHPerdata menetapkan bahwa tiap-tiap perikatan dilahirkan baik karena persetujuan, maupun karena Undang-undang. Contoh perikatan yang lahir karena Undang-undang adalah perbuatan melawan hukum (*onrechmatige daad*) sebagaimana diatur dalam pasal 1365 KUH Perdata, tindakan pengurusan kepentingan orang lain (*zaakwaarneming: negotiorum gestio*) sebagaimana diatur dalam Pasal 1354-1357 KUH Perdata, dan pembayaran tak terutang (*paiment de l'indu*) sebagaimana diatur dalam Pasal 1359 KUH Perdata.

Pasal 1234 Kitab Undang-undang Hukum Perdata menetapkan bahwa tiap-tiap perikatan adalah untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu. Beberapa contoh perikatan yang lahir dari undang-undang adalah

---

<sup>24</sup> Siti Soemaryati Hartono, op.cit, hlm. 3-4.

antara lain : perikatan dari penjual untuk menyerahkan barang yang dijual kepada pembeli;

- a. Perikatan dari pemimjam untuk membayar pinjaman uang pokok dan biaya serta bunga kepada orang yang meminjami;
- b. Perikatan dari penjamin untuk membayar kreditor utang dari debitor yang dijaminnya apabila debitor wanprestasi;
- c. Perikatan dari pemilik pekarangan yang telah memberikatan kemudahan akses untuk tidak menutupi hak untuk masuk dan keluar ke dan dari pekarangannya.

Semua perikatan tersebut diatas merupakan utang debitor. Oleh karenanya ketidakmampuan para debitor (penjual, peminjam, penjamin, dan pemilik pekarangan) untuk berprestasi menjalankan perikatannya dengan baik merupakan " utang " .

Menurut Subekti yang dimaksud dengan perikatan oleh Buku 111 KUHPerdato itu adalah:<sup>25</sup>

Suatu hubungan hukum (mengenai harta benda) antara 2 orang, yang memberikan hak kepada satu untuk menuntut barang sesuatu dari yang lainnya, sedangkan orang lainnya ini diwajibkan memenuhi tuntutan itu.

Buku II KUHPerdato mengatur perihal hubungan-hubungan hukum antara orang dengan benda (hak-hak perbendaan). Buku III KUHPerdato mengatur perihal hubungan-hubungan hukum antara orang dengan orang (hak-hak perseorangan), meskipun mungkin yang menjadi obyek juga suatu benda. Oleh karena sifat hukum yang termuat dalam Buku III KUHPerdato itu selalu berupa suatu tuntutan menuntut, maka isi Buku III KUHPerdato ini juga dinamakan "hukum perutang". Pihak yang berhak menuntut dinamakan pihak berpiutang atau kreditor, sedangkan pihak yang wajib memenuhi tuntutan dinamakan pihak yang berutang atau debitor. Adapun

---

<sup>25</sup> Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Jakarta : PT. Intermasa, , 1985, hlm. 122-123.

barang sesuatu yang dapat dituntut dinamakan prestasi yang menurut undang-undang dapat berupa:

1. Menyerahkan suatu barang
2. Melakukan suatu perbuatan
3. Tidak melakukan suatu perbuatan

Dari apa yang dikemukakan Subekti tersebut diatas, dapatlah disimpulkan bahwa yang dinamakan dengan utang atau kewajiban itu adalah segala kewajiban dari seseorang yang dapat dituntut baik yang timbul karena perjanjian maupun yang timbul karena perbuatan yang melanggar hukum ataupun yang timbul karena pengurusan kepentingan orang lain yang tidak berdasarkan perjanjian sebagaimana dimaksud dalam Bab III KUHPerduta.

Soedewi Masjchoen Sofwan menerjemahkan istilah hukum perikatan (*verbodenisrecht*) itu dengan perutangan. Menurutnya perutangan itu merupakan hubungan hukum yang atas dasar itu seseorang dapat mengharapkan suatu prestasi dari seseorang yang lain jika perlu dengan perantaraan hakim.<sup>26</sup>

Pitlo, Van Brekel, Rutten, Stein, dan Boltelle,<sup>27</sup> menyatakan bahwa:

"membayar berarti memenuhi kewajiban perikatan dan bahwa yang dinamakan pembayaran tidak hanya berupa penyerahan sejumlah uang, tetapi termasuk ke dalam melakukan suatu pekerjaan ataupun memberikan suatu kenikmatan".

Artinya jika seseorang telah tidak memenuhi perikatannya untuk membayar, ia dikatakan berutang. Karena membayar tidak hanya

<sup>26</sup> Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, *Hukum Perdata (Hukum Perutangan)*, Bagian A, Yogyakarta : Seksi Hukum Perdata UGM, 1980, hlm. 1.

<sup>27</sup> Satrio J, *Hukum Perikatan, Perikatan yang Lahir dari Undang-Undang, Bagian Pertama*, Citra Aditya Bakti, 1993, hlm. 80.

berupa penyerahan uang, maka utang pun dengan demikian tidak hanya mencakup pinjam-meminjam uang, tetapi mencakup prestasi sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 1234 Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

#### **6. Pengertian Utang Menurut Undang-Undang Kepailitan Nomor 4 Tahun 1998**

Istilah utang dalam Undang-undang Kepailitan nomor 4 tahun 1998 dapat di jumpai dalam Pasal 1 ayat (1) dan pasal 212 Undang-undang Kepailitan, sebagai berikut :

Pasal 1 ayat 1 Undang-undang Kepailitan

"Debitor yang mempunyai dua atau lebih kreditor dan tidak membayar sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan Pengadilan yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, baik atas permohonannya sendiri, maupun atas permintaan seorang atau lebih kreditornya."

Pasal 212 Undang-undang Kepailitan

"Debitor yang tidak dapat memperkirakan bahwa ia tidak akan dapat melanjutkan utang-utangnya yang sudah jatuh waktu dan dapat ditagih, dapat memohon Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, dengan maksud pada umumnya untuk mengajukan rencana perdamaian yang meliputi tawaran pembayaran seluruh atau sebagian utang kepada kreditor konkuren".

Dalam Undang-undang Kepailitan tidak memberikan pengertian utang secara jelas. Penjelasan dari Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Kepailitan hanyalah menyatakan bahwa utang yang tidak dibayar oleh debitor sebagaimana dimaksud dalam ketentuan ini adalah utang



pokok atau bunganya; sedangkan pengertian utang itu sendiri tidak dijelaskan.

#### **7. Pengertian Utang menurut Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Kewajiban Pembayaran Utang.**

Pasal 1 butir 4 Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang menyebutkan bahwa utang adalah kewajiban yang dinyatakan atau dapat dinyatakan dalam jumlah uang baik dalam mata uang Indonesia maupun mata uang asing, baik secara langsung maupun yang akan timbul dikemudian hari (*kontinjen*), yang timbul karena perjanjian atau Undang-undang dan yang wajib dipenuhi oleh debitor dan bila tidak dipenuhi memberikan hak kepada kreditor untuk mendapatkan pemenuhannya dari harta kekayaan debitor. Pasal 1 butir 3 UU No. 37 Tahun 2004 mendefinisikan debitor sebagai orang yang mempunyai utang karena perjanjian atau Undang-undang yang pelunasannya dapat ditagih di muka pengadilan, sedangkan pasal 1 butir 2 mendefinisikan kreditor sebagai orang yang mempunyai piutang karena perjanjian atau undang-undang yang dapat ditagih di muka pengadilan.

Kata "dapat dinyatakan dalam jumlah uang" dalam pasal 1 butir 4 UU No. 37 Tahun 2004 tersebut menjadikan pengertian utang bermakna sangat luas. Segala bentuk prestasi, baik itu berupa

kewajiban menyerahkan sesuatu, berbuat sesuatu, maupun tidak berbuat sesuatu asal dapat dinyatakan dalam jumlah uang, dapat disebut sebagai utang. Dengan demikian, segala bentuk wanprestasi yang dapat dinyatakan dalam jumlah uang terhadap satu dari sedikitnya dua kreditor dapat dinyatakan pailit.

#### 8. Pengertian Utang Menurut Pendapat Para Pakar Hukum.

Menurut Setiawan, S.H, pengertian utang diartikan sebagai berikut.<sup>28</sup>

"Utang seyogyanya diberi arti luas; baik dalam arti kewajiban membayar sejumlah uang tertentu yang timbul karena adanya perjanjian utang-piutang (dimana debitor telah menerima sejumlah uang tertentu dari kreditumya), maupun kewajiban pembayaran sejumlah uang tertentu yang timbul dari perjanjian atau kontrak lain yang menyebabkan debitor harus membayar sejumlah uang tertentu. Dengan perkataan lain, yang dimaksud dengan utang bukan hanya kewajiban untuk membayar sejumlah uang tertentu yang disebabkan karena debitor telah menerima sejumlah uang tertentu karenaperjanjian kredit, tetapi juga kewajiban membayar debitor yang timbul dari perjanjian-perjanjian lain".

Selanjutnya Setiawan mengemukakan pula, sambil mengutip pendapat Jerry Hoff, contoh dari kewajiban membayar debitor selain karena perjanjian kredit sebagai berikut :<sup>29</sup>

"Umpamanya yang timbul sebagai akibat debitor lalai membayar uang sebagai akibat perjanjian jual beli ataupun perjanjian-perjanjian lain yang menimbulkan kewajiban bagi debitor untuk membayar sejumlah uang tertentu".

---

<sup>28</sup> Setiawan, *Ordonansi Kepailitan serta Aplikasi Kini*, seperti dikutip oleh Rudy A. Lontoh, Denny Kailimang dan Benny Ponto, (ed) "*Penyelesaian Utang-Piutang melalui Pailit atau Penundaan Pembayaran Utang*, Bandung : Alumni, 2001, hlm. 117.

<sup>29</sup> *Ibid*, hlm. 117.

Kartini Mulyadi, SH<sup>30</sup> berpendapat bahwa istilah utang dalam Pasal 1 dan Pasal 212 Undang-undang Kepailitan merujuk pada hukum Perikatan dalam Hukum Perdata. Dalam tulisarmya itu, Kartini Mulyadi, SH mengaitkan pengertian utang itu dengan Pasal 1233 dan 1234 Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Dari uraiannya pula dapat disimpulkan bahwa Kartini Mulyadi, SH mengartikan utang sama dengan pengertian kewajiban. Dari uraiannya pula dapat disimpulkan bahwa kewajiban yang dimaksud adalah kewajiban karena setiap perikatan, yang menurut Pasal 1233 Kitab undang-undang Hukum Perdata dilahirkan baik karena persetujuan maupun karena undang-undang. Selanjutnya Kartini Mulyadi, SH menghubungkan perikatan yang dimaksud dalam Pasal 1233 itu dengan ketentuan Pasal 1234 Kitab Undang-undang Hukum Perdata yang menentukan bahwa tiap-tiap perikatan untuk memberikan sesuatu, tidak berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu.

Dengan kata lain, beliau berpendapat bahwa pengertian utang yang dimaksud dalam UUK adalah setiap kewajiban debitor kepada setiap kreditornya baik kewajiban itu adalah kewajiban untuk memberikan sesuatu, tidak berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu, sehingga dikatakan Kartini Muljadi menganut pengertian utang secara luas.

---

<sup>30</sup> *Ibid*, hlm. 78.

Sedangkan pendapat Drs. Paripurna P. Sugarda, SH.M.Hum Pengertian utang di dalam Undang-undang Kepailitan tidak seyogyanya diberi arti yang sempit, yaitu tidak seharusnya hanya diberi arti berupa kewajiban membayar utang yang timbul karena perjanjian utang-piutang saja, tetapi merupakan setiap kewajiban debitor yang berupa kewajiban untuk membayar sejumlah uang kepada kreditor, baik kewajiban itu timbul karena perjanjian apapun juga (tidak terbatas hanya kepada perjanjian utang-piutang saja), maupun timbul karena ketentuan undang-undang, dan timbul karena putusan hakim yang telah memiliki kekuatan hukum tetap. Dilihat dari perspektif kreditor, kewajiban membayar debitor tersebut merupakan "hak untuk memperoleh pembayaran sejumlah uang" atau "*right to payment*".

Selanjutnya menurut beliau, utang debitor yang merupakan hak untuk memperoleh pembayaran sejumlah uang atau *right to payment* bagi kreditor harus telah ada ketika debitor dinyatakan pailit oleh pengadilan. Apabila hak kreditor itu belum muncul, maka tidaklah hak kreditor itu dapat dikatakan utang debitor yang dapat didaftarkan untuk pencocokan (verifikasi) utang-utang dalam rangka kepailitan debitor tersebut. Apabila terjadi ketidaksepakatan mengenai adanya utang tersebut, maka adanya utang itu harus terlebih dahulu diputuskan oleh pengadilan. Bahkan pengadilan harus pula

memutuskan kepastian mengenai besarnya utang itu. Pengadilan dalam hal ini adalah pengadilan Niaga.

Maka apabila suatu kewajiban debitor kepada pihak lain, yang bukan merupakan kewajiban membayar uang, bukan termasuk utang, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Kepailitan. Misalnya yang menyangkut kewajiban untuk menyerahkan barang, atau kewajiban untuk tidak berbuat sesuatu. Barulah jenis kewajiban yang diumumkan itu dapat dianggap sebagai utang sebagaimana yang dimaksud Undang-undang Kepailitan apabila terlebih dahulu telah disepakati oleh debitor dan pihak yang bersangkutan mengenai besarnya uang yang harus dibayar oleh debitor kepada pihak lain tersebut sebagai pengganti atau ganti kerugian apabila debitor tidak dapat atau telah tidak menyerahkan barang itu, atau tidak dapat atau telah tidak melakukan sesuatu sebagaimana yang telah disepakati debitor kepada pihak lain itu.

Apabila kesepakatan tersebut tidak ada atau tidak tercapai, maka besarnya kewajiban membayar sejumlah uang itu harus terlebih dahulu dimintakan putusan hakim. Besarnya uang (yang dimaksudkan sebagai pengganti kewajiban atau ganti kerugian) yang ditetapkan oleh putusan hakim itulah yang diartikan sebagai utang sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Kepailitan. Dengan kata lain, bukan kewajiban "untuk berbuat sesuatu", atau "untuk tidak berbuat

sesuatu" itu yang merupakan utang sebagaimana yang dimaksudkan dalam Undang-undang Kepailitan.

Dapat disimpulkan bahwa Drs. Paripurna P. Sugarda, SH. M.Hum berpendapat bahwa utang adalah bukan setiap kewajiban debitor apapun juga kepada kreditor, tetapi hanya sepanjang kewajiban berupa kewajiban itu adalah membayar sejumlah uang, baik kewajiban membayar itu timbul karena perjanjian maupun karena ditentukan oleh Undang-undang. (misalnya kewajiban membayar pajak yang ditetapkan oleh Undang-undang Pajak), atau karena berdasarkan keputusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap.

### **BAB III**

#### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

##### **E. Pokok-Pokok Tentang Pengadilan Niaga Dalam Penyelesaian Utang Piutang**

Pengadilan Niaga bukanlah merupakan pengadilan baru<sup>31</sup> melainkan sebagai tambahan pengadilan yang telah ada sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 UU No. 14 Tahun 1970 jo UU No. 35 Tahun 1999 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, yaitu Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara. Pengadilan Niaga hanyalah merupakan bagian dari Peradilan Umum seperti yang ditentukan dalam Pasal 1 ayat (7) UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, bahwa yang berwenang untuk memeriksa dan memutus permohonan pailit dan penundaan kewajiban pembayaran utang adalah Pengadilan Niaga yang berada di lingkungan Peradilan Umum.

Oleh karena Pengadilan Niaga berada di lingkungan Peradilan Umum, maka tidak ada jabatan Ketua Pengadilan Niaga, karena Ketua Pengadilan Negeri yang bersangkutan juga membawahi Pengadilan Niaga. Hakim Niaga diangkat oleh Ketua Mahkamah Agung dari hakim di Peradilan Umum yang telah berpengalaman dan telah menyelesaikan

---

<sup>31</sup> Sjahdeini, *op.cit*, hlm. 147.

program pelatihan khusus. Dapat juga diangkat Hakim Niaga ad Hoc bila memang diperlukan.<sup>32</sup>

Pembentukan Pengadilan Niaga untuk memeriksa perkara-perkara kepailitan, dan juga kelak perkara-perkara perniagaan lainnya berdasarkan peraturan pemerintah, didasarkan atas kecepatan dan keefektifan penulis tidak menyebutkan adil dan terbuka karena menurut penulis makalah penyelesaian perkara di Pengadilan Negeri pun sudah bersifat adil dan terbuka, sedangkan cepat dan efektif sengaja disebutkan karena jangka waktu penyelesaian perkara di Pengadilan Niaga telah ditetapkan dengan cepat, serta di tingkat Kasasi, maupun di tingkat Peninjauan Kembali. Upaya hukum yang dapat dilakukan oleh pihak yang tidak puas terhadap putusan Pengadilan Niaga dalam perkara kepailitan adalah langsung Kasasi ke Mahkamah Agung tanpa upaya banding melalui Pengadilan Tinggi. Dengan demikian perkara kepailitan akan berjalan lebih cepat bila dibandingkan dengan pemeriksaan perkara biasa di Pengadilan Negeri. (untuk penyelesaian perkara di Pengadilan Negeri tidak ditentukan jangka waktunya).<sup>33</sup>

Kata cepat menunjuk kepada jalannya peradilan, yang mengandung arti tidak berlarut-larut proses penyelesaiannya. Yang dimaksud dengan cepat dalam hal ini bukan hanya jalannya peradilan dalam pemeksaan di muka sidang saja, tetapi juga penyelesaian dari pada berita acara pemeriksaan di muka sidang sampai pada

---

<sup>32</sup> Elijana, S., *Pengadilan Niaga, Pelaksanaan & Dampaknya*, Makalah Hakim Tinggi Mahkamah Agung Republik Indonesia, hal 3-5

<sup>33</sup> *Ibid*, hlm. 5.



penandatanganan putusan oleh hakim dan pelaksanaannya. Dengan memperhatikan pernyataan tersebut maka suatu undang-undang dimungkinkan dapat mewujudkan penyelesaian perkara dengan jalan memberikan pengaturan yang pasti dalam jangka waktu tertentu untuk penyelesaian perkara, sejak tahap pendaftaran di kepaniteraan pengadilan sampai dengan tahap putusan dan pelaksanaannya.<sup>34</sup>

Untuk mewujudkan penyelesaian dalam jangka waktu yang cepat tersebut, UU No. 37 Tahun 2004 telah menentukan kerangka waktu yang pasti dalam setiap tahap pemeriksaan yang harus dijalani, yaitu sejak tahap pendaftaran permohonan pernyataan pailit, pemeriksaan sampai dengan penetapan putusan pernyataan pailit, bahkan sampai dengan putusan kasasi jika ada pengajuan kasasi.

Berkaitan dengan jangka waktu penyelesaian perkara seperti tersebut di muka, UU Kepailitan telah mengatur secara tegas baik jangka waktu penyelesaian permohonan pernyataan pailit maupun penundaan pembayaran. Pasal 6 ayat (4) UU No. 37 Tahun 2004 menyebutkan bahwa putusan atas permohonan pernyataan pailit harus ditetapkan dalam jangka waktu paling lambat 20 (dua puluh) hari terhitung sejak tanggal permohonan pernyataan pailit didaftarkan. Pengaturan jangka waktu penyelesaian permohonan pernyataan pailit berdasarkan UU No. 37 Tahun 2004 tersebut relatif cepat karena hanya perlu waktu 20 hari. Cepatnya jangka waktu penyelesaian permohonan pernyataan pailit

---

<sup>34</sup> Nurhayati, *op.cit*, hlm. 42

tersebut tidak hanya berlaku disidang tingkat pertama tetapi juga berlaku di sidang tingkat kasasi. Penyelesaian di tingkat kasasi disediakan waktu selama 60 hari sampai adanya putusan dari Mahkamah Agung, dan mengenai kerangka waktu untuk pengajuan kasasi telah diatur dalam Pasal 11 sampai dengan Pasal 13 UU No. 37 Tahun 2004, yang menetapkan bahwa putusan kasasi harus ditetapkan dalam waktu 60 hari terhitung sejak tanggal permohonan kasasi didaftarkan.

Dengan adanya ketentuan jangka waktu penyelesaian yang pasti dalam UU No. 37 Tahun 2004 tersebut merupakan perubahan besar terhadap Peraturan Kepailitan karena Peraturan Kepailitan memberikan kerangka waktu yang pasti dalam penyelesaian perkara, paling tidak telah memberikan kepastian hukum sebagai pedoman bagi hakim untuk menyelesaikan perkara sesuai ketentuan. Dengan adanya ketentuan tentang kerangka waktu yang pasti dalam UU Kepailitan, secara yuridis hakim terikat untuk menerapkan dan secara psikologis hakim akan lebih terbeban untuk melaksanakannya sebagaimana isi ketentuannya.

Uraian di atas dapat dijadikan sebagai pertimbangan penilaian bahwa secara teoritis UU No. 37 Tahun 2004 melalui Pengadilan Niaga telah dapat mengakomodir penyelesaian secara cepat terhadap permohonan pernyataan pailit. Hal tersebut kiranya tepat karena menurut hukum acara perdata biasa dengan banyak hal lamanya penyelesaian perkara di depan hakim maka perlulah sebagai usaha penertiban dalam kepailitan dimungkinkan tindakan hakim hakim secara cepat. Dalam hal

ini hakim hendaknya konsisten untuk mewujudkan ketentuan tentang jangka waktu penyelesaian utang piutang dalam UU Kepailitan tersebut, namun demikian diharapkan agar proses penyelesaian yang cepat itu dapat dilaksanakan tanpa mengurangi keseriusan serta kehati-hatian dalam pemeriksaan. Jangan hakim hanya mengejar target waktu namun mengesampingkan keseriusan pemeriksaan karena tidak akan ada artinya apabila target waktu tercapai tetapi esensi penyelesaian gagal. Dengan kata lain, cepatnya proses penyelesaian hendaknya berpadu dengan matangnya pemeriksaan.

Sedangkan keefektifan, diartikan apakah penjatuhan putusan pailit dan penyelesaian perkara kepailitan dalam UU Kepailitan oleh Pengadilan Niaga secara teoritis dapat berhasil guna bagi debitor maupun krediturnya. Putusan perkara permohonan kepailitan akan efektif oleh karena menurut ketentuan UU Kepailitan putusan perkara permohonan kepailitan di Pengadilan Niaga tersebut bersifat serta merta, sedangkan putusan Pengadilan Negeri kecuali diputus dengan amar menyatakan putusan tersebut bersifat serta merta - tidak bersifat serta merta. Artinya, kurator telah dapat menjual harta pailit meskipun putusan pernyataan pailit tersebut belum mempunyai kekuatan hukum yang tetap karena terhadap putusan itu diajukan permohonan Kasasi.<sup>35</sup>

Putusan kepailitan itu kiranya berguna bagi kreditor, sesuai dengan tujuan pembentukan lembaga kepailitan yaitu untuk menjamin

---

<sup>35</sup> Eljana, *op.cit*, hlm.5.

adanya ketertiban dan keadilan dalam pemenuhan suatu kewajiban agar semua kreditor mendapat pembayaran menurut imbang besar kecilnya piutang masing-masing dengan tidak berebut-rebutan. UU No. 37 Tahun 2004 memberikan perlindungan kepada kreditor untuk memperoleh pengembalian piutangnya secara adil dan teratur. Di lain pihak, meskipun kepailitan sebenarnya adalah pertanggung jawaban debitor kepada kreditornya atau dengan kata lain kepailitan merupakan risiko dari debitor namun suatu pengaturan dan pelaksanaan proses kepailitan yang tepat juga akan memberikan perlindungan hukum bagi para debitor yang bertikad baik. Dengan demikian dalam kepailitan apabila ia seorang debitor yang di luar kesalahannya sendiri, misalnya di bawah tekanan ekonomi yang tak tertahankan lagi, jadi walaupun bertikad baik, tapi tergelincir dalam keadaan berhenti membayar, baginya kepailitan itu akan memberi manfaat sebanyak-banyaknya karena koordinasi antara BHP dan Hakim Komisaris serta ada panitia kreditor-kreditor masih dapat membereskan pemenuhan akan hutangnya.

Berkaitan dengan pemeriksaan permohonan pernyataan pailit, upaya hukum kasasi ke Mahkamah Agung kiranya juga efektif untuk menghemat waktu maupun biaya agar tidak membebani budel pailit. Disamping itu, upaya hukum kasasi ini kiranya juga tidak bertentangan dengan asas pemeriksaan perkara dalam dua tingkat, yaitu peradilan tingkat pertama dan tingkat banding karena pemeriksaan tingkat banding dapat dilampaui bila undang-undang menentukannya. Seperti disebutkan

di muka bahwa Pasal 11 UU No. 37 Tahun 2004 secara tegas menentukan upaya hukum terhadap putusan peradilan tingkat pertama adalah langsung kasasi. Selain itu, pemeriksaan kasasi hanyalah tentang hukumnya, tidak mengikuti duduk perkaranya atau faktanya sehingga tentang pembuktian peristiwa tidak akan diperiksa. Hal ini kiranya tidak akan terlalu berpengaruh dalam perkara kepailitan karena seperti diketahui bahwa dalam perkara kepailitan pembuktiannya hanya secara sederhana/ sumir, tidak dengan pembuktian yang bisa seperti dalam Buku IV KUHPerduta.

Sebagai salah satu sarana hukum bagi penyelesaian sengketa utang- piutang antara debitor dan kreditor, Pengadilan Niaga seperti yang diatur dalam UU No. 37 Tahun 2004 secara teoritis telah dapat mengakomodir penyelesaian secara cepat dan efektif.

#### **F. Pengertian Utang Dalam Praktek di Pengadilan Niaga dan Mahkamah Agung**

Pada awal diberlakukan dibentuknya Pengadilan Niaga menurut UU No. 4 Tahun 1998, banyak para pihak yang bersengketa dalam perkara kepailitan, merasa tidak puas dan merasa dirugikan dengan putusan hakim. Timbulnya rasa tidak puas karena tidak mendapatkan keadilan melalui putusan hakim yang tidak konsisten dalam menafsirkan pengertian "utang" dalam kasus yang mereka ajukan. Untuk membahas lebih jauh mengenai pengertian utang melalui putusan-putusan hakim

baik tingkat Pengadilan Niaga maupun tingkat Kasasi di Mahkamah Agung kiranya adalah tepat pendapat dari guru besar hukum internasional FH UI, Hikmahanto Djuwana yang menyatakan sebagai berikut :<sup>36</sup>

"Hakim menjadi titik pusat dunia untuk melihat implementasi peraturan perundang-undangan dan penegakan hukum di Indonesia. Undang-undang itu baru punya makna kalau ada putusan. Oleh karena itu implementasinya tergantung lembaga peradilan itu."

Betapa pengertian utang dalam konteks kepailitan masih simpang siur padahal hal itu merupakan hal yang penting, antara lain dapat kita lihat dalam penyelesaian beberapa kasus yang telah pernah diputus. Seperti kasus PT Modern Land Realty LTD berdasarkan putusan Pengadilan Niaga Nomor 07/Pailit/1990/PN.Niaga/Jks Pst.<sup>37</sup>

Dalam perkara ini Majelis Hakim pengadilan Niaga telah mengabulkan permohonan Kepailitan yang diajukan Pemohon Pailit terhadap Termohon Pailit, PT Modern Land realty LTD. Menurut Majelis Hakim, meskipun permohonan pailit yang diajukan pemohon tidak berdasarkan utang yang timbul dari konstruksi hukum pinjam-meminjam uang melainkan berdasarkan utang yang timbul dari perjanjian pengikatan jual beli rumah susun antara Pemohon Pailit sebagai pembeli dengan PT. Modern Land Realty LTD selaku penjual, namun karena

---

<sup>36</sup> Hikmahanto Djuwana, *Atraksi Mengingkari keadilan*, Majalah Gatra No.32 TAHUN VIII 29 Juni 2002, hal 33

<sup>37</sup> Himpunan Putusan-Putusan Pengadilan Niaga Dalam Perkara Kepailitan, PT. Tata Nusa Jakarta Indonesia, jilid I Sept s/d Des 1998, Cetakan I, 1999, hlm. 75-85

Termohon Pailit belum rnengembalikan uang pembayaran yang diterima dari pembeli, yaitu para Pemohon pailit, maka Termohon pailit harus dinyatakan mempunyai utang kepada masing-masing pemohon Pailit.

Dalam pertimbangan hukum dari putusan Pengadilan Niaga tersebut dinyatakan bahwa :

"Menimbang, bahwa dengan dibatalkannya perjanjian pengikatan perjanjian jual beli satuan satuan rumah susun tersebut maka Termohon Pailit wajib rnengembalikan uang pembayaran yang telah diterima dari para pemohon tersebut, dan oleh karena Termohon belum rnengembalikan uang pembayaran yang telah diterima tersebut maka Termohon harus dinyatakan telah mempunyai utang kepada masing-masing Para Pemohon Pailit"<sup>38</sup>

Termohon Pailit, PT Modern Land Realty Ltd, kemudian mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung. Dalam pemeriksaannya, majelis Hakim Kasasi tidak sependapat dengan *Judex Factie* (Majelis Hakim Pengadilan Niaga) yang telah mengartikan utang secara luas dan pengertian uang seperti itu menurut Majelis Hakim bertentangan dengan pengertian utang sebagaimana dimaksud oleh Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 tahun 1998 tentang Kepailitan. Menurut Majelis Hakim dalam putusannya Nomor 03/K/N/1998 <sup>39</sup>, utang harus diartikan dalam konteks perikatan jual beli antara pemohon Kasasi dengan Para Termohon Kasasi beserta segala sanksi hukumnya akibat perbuatan wanprestasi salah satu pihak, pada hakekatnya termasuk dalam ruang

---

<sup>38</sup> *Ibid*, hlm. 83.

<sup>39</sup> *Himpunan Putusan-putusan Mahkamah Agung dalam perkara Kepailitan*, PT. Tata Nusa Jakarta Indonesia, jilid I Sept s/d Des 1998, Cetakan I, 1999, hal 57-90

lingkup kewenangan atau kompetensi pemeriksaan hakim perdata di pengadilan negeri. Dengan demikian, dalam kasus ini Hakim Pengadilan Negeri tidak dapat secara langsung dan otomatis dan sekaligus menyimpulkan atau menyatakan bahwa Termohon pailit harus dinyatakan mempunyai utang kepada masing-masing para Pemohon pailit (Termohon Kasasi).

Dalam kasus ini, Majelis Hakim Pengadilan Niaga dan majelis Hakim Kasasi berbeda pendapat mengenai pengertian utang. Majelis Hakim Pengadilan Niaga berpendirian mengenai pengertian utang yang luas, sedangkan Majelis Hakim Kasasi berpendirian mengenai pengertian utang yang sempit.

Terhadap putusan Majelis Hakim Kasasi tersebut telah diajukan upaya Peninjauan Kembali Majelis Hakim Peninjauan Kembali dalam Putusan Nomor 06/PK/N/1999 telah membenarkan keberatan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi namun tidak memberikan pendapat hukum mengenai dalil-dalil yang diajukan oleh pemohon Kasasi.<sup>40</sup> Majelis Hakim Peninjauan Kembali hanya menyatakan bahwa keberatan Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan karena tidak ada kesalahan berat dalam penerapan hukum yang dilakukan oleh Majelis Hakim Kasasi dalam memutus perkara. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Majelis hakim Peninjauan Kembali sependapat

---

<sup>40</sup> Sjahdeni, op.cit hal 94



dengan Majelis Hakim Kasasi mengenai pengertian utang yang mengartikan utang secara sempit.

Hal yang sama mengenai perluasan pengertian dari "utang" dapat dipelajari dari putusan pengadilan Niaga maupun Mahkamah Agung dalam tingkat kasasi dalam penyelesaian permohonan pailit dalam Kasus Sumeini Omar Sandjaya dan Widyastuty melawan PT. Jawa Barat Indah. Perkara ini adalah pembelian dengan pembayaran lunas atas satuan rumah susun Laguna Pluit yang dibangun oleh pengembang PT. Jawa Barat Indah (Termohon Pailit) dengan ketentuan penjual PT. Jawa barat Indah berkewajiban menyerahkan rumah susun yang telah selesai dibangun kepada pembelinya. Namun pihak pengembang PT. Jawa Barat Indah belum menyerahkan rumah susun yang telah dilunasi pembayarannya itu dengan alasan pengembang tidak mempunyai kemampuan lagi untuk menyelesaikan pembangunan rumah yang sedang dibangun, karena terjadinya krisis ekonomi tahun 1998, sedangkan rumah tersebut harus sudah diserahkan pada saat itu. Sumeini Omar Sandjaya dan Widiastuty menggugat PT. Jawa barat Indah tidak mau menyelesaikan kewajibannya berupa penyerahan satuan rumah susun yang dibangunnya kepada para pembeli yang telah membayar lunas rumahnya dan juga tidak mau mengganti kerugian.

Putusan pada tingkat Pengadilan Niaga Nomor 27 / Pailit / 1998 / PN.NIAGA / JktPst.<sup>41</sup> tanggal 12 Januari 1999 meletakkan pengertian

---

<sup>41</sup> Himpunan Putusan-putusan Pengadilan Niaga, *op.cit* hlm. 343-358.

"utang" dalam pengertian yang luas. Majelis Hakim pada Pengadilan Niaga dalam keputusannya memberikan pertimbangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

"Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 4 tahun 1998 menentukan bahwa debitor yang mempunyai dua orang kreditor atau lebih dan tidak membayar sedikitnya satu utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih. Hubungan hukum yang ada antara debitor dengan kreditor tersebut merupakan hubungan perikatan dalam bidang hukum harta benda (*vermogen recht*), ada kreditor yang berhak, ada debitor yang berkewajiban, ada obyeknya pula, sehingga menimbulkan suatu "utang".

Dalam fakta hukum dari kasus ini terbukti bahwa pengembang perumahan PT. Jawa Barat Indah sebagai penjual, belum melaksanakan kewajibannya sesuai dengan apa yang disyaratkan oleh pasal 8 dari perjanjian Pengikatan Jual Beli, dengan demikian maka debitor telah mempunyai utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih.

Somasi telah disampaikan oleh kreditor (Para Pemohon pailit), namun dijawab kembali oleh pengembang bahwa pengembang tidak dapat menyerahkan satuan rumah susun yang telah dibeli dengan mengajukan alasan mengalami suatu keadaan memaksa atau *force majeure* sehingga tidak dapat meneruskan kewajiban berupa pembangunan rumah susun. Majelis Hakim pada Pengadilan Niaga menolak alasan *force majeure* yang diajukan oleh PT. Jawa barat Indah tersebut dan menyatakan Termohon kasasi pailit.

Terhadap putusan itu, debitor (PT. Jawa Barat Indah) telah mengajukan Permohonan Kasasi. Menurut Pemohon Kasasi, Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 4 tahun 1998 beserta penjelasannya dengan tegas menyatakan bahwa pengertian utang harus diartikan sebagai utang pokok dan bunga, sedangkan hubungan hukum yang terjadi antara Para Pemohon Kasasi dengan Termohon Kasasi adalah hubungan pengikatan jualbeli. Bukti-bukti yang diajukan pemohon pailit adalah bukti mengenai adanya hubungan hukum berupa perikatan antara produsen dan konsumennya sehingga keliru diartikan sebagai hubungan antara debitor dan kreditor dalam arti utang piutang.

Menurut Majelis Hakim Kasasi, sebagaimana dituangkan dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 04/K/N/1999,<sup>42</sup> berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Kepailitan, debitor dapat dinyatakan pailit apabila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a. adanya utang;
- b. utang tersebut telah jatuh tempo dan telah dapat ditagih;
- c. mempunyai kreditor minimal 2 (dua).

Disamping itu, undang-undang Nomor 4 tahun 1998 sama sekali tidak memberikan definisi mengenai utang, namun menurut Majelis, yang dimaksud dengan utang adalah "suatu hak yang dapat dinilai dengan sejumlah uang tertentu yang timbul karena perjanjian/ perikatan atau undang-undang termasuk tidak hanya kewajiban debitor untuk membayar

---

<sup>42</sup> Sjahdeni, op.cit. hal. 97-98

akan tetapi juga hak kreditor untuk menerima dan mengusahakan pembayaran". Dengan demikian, meskipun perjanjian yang terjadi antara Termohon Kasasi dengan Pemohon Kasasi berupa perjanjian jual beli antara konsumen dan produsen, dalam perjanjian jual beli berlaku asas hukum perjanjian pada umumnya. Perjanjian timbul karena adanya tindakan, atau perbuatan hukum para pihak yang mengadakan perjanjian. Di satu pihak, memperoleh hak dan pihak lain, mempunyai kewajiban untuk memenuhi prestasi. Pihak yang berhak atas suatu prestasi berkedudukan sebagai kreditor (*schuldeiser*), sedangkan pihak lain yang wajib memenuhi prestasi berkedudukan sebagai debitor (*schuldenaar*). Dengan begitu, kedudukan Termohon Kasasi sebagai konsumen dalam perkara ini dapat disebut kreditor, sedangkan Pemohon Kasasi selaku produsen dapat disebut debitor.

Terhadap Putusan Kasasi yang membenarkan putusan Pengadilan Niaga, debitor (PT. Jawa Barat Indah) telah mengajukan Peninjauan Kembali. Majelis Hakim Peninjauan Kembali pada Mahkamah Agung, sebagaimana dalam putusan Nomor 05/PK/N/1999 dapat membenarkan dalil-dalil yang dikemukakan oleh Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi atau Termohon Pailit. Menurut Majelis Hakim Peninjauan Kembali, baik *Judex Factie* maupun Majelis Hakim Kasasi telah melakukan kesalahan berat dalam pendapat hukum dalam memeriksa permohonan pernyataan kepailitan ini. Majelis Hakim Peninjauan Kembali berpendapat bahwa Penjelasan Pasal 1 ayat (1)

Undang-undang Nomor 4 Tahun 1998 secara tegas telah menyatakan bahwa "utang yang tidak dibayar oleh debitor sebagaimana dimaksud dalam ketentuan ini adalah utang pokok atau bunganya". Dengan digunakannya terminologi utang pokok atau bunganya, hal ini jelas memberikan pembatasan bahwa "utang" disini adalah dalam kaitan hubungan hukum pinjam meminjam uang atau kewajiban (prestasi) untuk membayar sejumlah uang sebagai salah satu bentuk khusus dari berbagai bentuk perikatan pada umumnya, seperti jual beli, sewa menyewa, penitipan, dan sebagainya.

Dari uraian tersebut diatas dapat diketahui bahwa Majelis Hakim Pengadilan Niaga dan Majelis Hakim Kasasi menganut pengertian utang dalam arti luas. Sebaliknya Majelis Hakim Peninjauan Kembali mengartikan utang dalam pengertian sempit.

Kasus yang lain yaitu PT. Surya Tata internusa sebagai pemohon dan PT. Abdi Persada Nusantara dan kawan-kawan sebagai termohon. Pada tingkat Pengadilan Niaga, Majelis Hakim dengan putusannya Nomor 29/Pailit/1998,<sup>43</sup> menyebutkan bahwa utang yang timbul oleh perjanjian pemborongan adalah termasuk utang yang dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 4 Tahun 1998 tentang Kepailitan. Atas putusan tersebut, PT. Abdi Persada Nusantara mengajukan kasasi dan menyatakan keberatan terhadap pertimbangan hukum *Judex Factie* khususnya pertimbangan hukum mengenai utang,

---

<sup>43</sup> *Himpunan Putusan-Putusan Pengadilan Niaga Dalam Perkara Kepailitan*, PT. Tata Nusa Jakarta Indonesia, jilid I Sept s/d Des 1998, Cetakan I, 1999, hal 371-388

dan menurut para pemohon kasasi, dalam kasus ini yang terjadi adalah kekurangan pembayaran, sehingga hubungan hukum yang timbul adalah wanprestasi. Seharusnya tuntutan hukum yang dilakukan adalah mengajukan gugatan perdata melalui Pengadilan Negeri sebagai lembaga peradilan yang berwenang untuk memeriksa perkara dimaksud, bukan dengan mengajukan permohonan pernyataan pailit melalui Pengadilan. Dan juga hubungan kerja yang ada adalah pemborongan pekerjaan, sehingga hubungan hukum yang ada adalah bukanlah hubungan antara kreditor dan debitor, dan oleh karena itu tidak terpenuhi unsur kreditor dan debitor sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (1) UU Nomor 4 Tahun 1998 dan Majelis hakim Kasasi mengabulkan permohonan kasasi ini. Atas putusan Kasasi No.05/K/N/1999<sup>44</sup>, PT. Surya Tata Internusa mengajukan Peninjauan Kembali (PK) dan permohonan ini dikabulkan oleh hakim PK. Dengan diterimanya permohonan PK ini maka majelis hakim PK membenarkan keputusan *Judex Factie* dan tidak sependapat dengan majelis hakim kasasi mengenai pengertian utang dan kompetensi pengadilan Niaga. Dengan kata lain, Majelis hakim PK mengartikan utang yang dimaksudkan dalam Pasal 1 ayat (1) UU nomor 4 tahun 1998 adalah utang dalam pengertian luas, yaitu tidak terbatas pada utang yang timbul dari perjanjian utang piutang saja.

---

<sup>44</sup> *Varia Peradilan*, Majalah Hukum Tahun.XTV. No.168. September 1999, hlm 21-32.

Dari contoh kasus-kasus diatas dapat dilihat sikap hakim dalam upayanya memberikan kepastian hukum serta menegakkan keadilan dalam masyarakat dalam hal perkara kepailitan khususnya yang telah memberikan pengertian utang lebih luas sesuai perkara yang ditanganinya. Ini jelas pengejawantahan dari ketentuan dalam bagian penjelasan Pasal 14 ayat (1) Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang ketentuan ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, yang menyatakan bahwa Hakim sebagai organ pengadilan dianggap memahami hukum, pencari keadilan datang padanya untuk memohon keadilan. Andaikata ia tidak menemukan hukum tertulis, ia wajib menggali hukum tidak tertulis untuk memutus berdasarkan hukum sebagai seseorang yang bijaksana dan bertanggung jawab penuh kepada Tuhan Yang Maha Esa, diri sendiri, masyarakat, bangsa dan Negara.

Selanjutnya dapat pula Pasal 14 ayat (1) beserta penjelasannya dihubungkan dengan Pasal 27 ayat 1 masih dalam Undang-undang Nomor 14 tahun 1970, yang merumuskan bahwa hakim sebagai pemegang hukum dan keadilan wajib menggali mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat.

Dalam Hukum Perikatan sesuai Kitab Undang-undang Hukum Perdata, telah memberikan banyak jenis perikatan (*verbintennis*), yang tentunya dalam setiap perikatan yang dibuat tersebut terkandung adanya saling memberikan kewajiban serta saling memberikan hak. Apakah

wanprestasi dari pelaksanaan hak dan kewajiban itulah yang perlu dianalisa lebih lanjut oleh para aparat penegak hukum. Yang dalam konteks kepailitan bahwa hak dan kewajiban itu mutlak dapat dinilai dengan uang sehingga menimbulkan "utang" bagi pihak yang wanprestasi dalam perkara yang dibuatnya tersebut.

Dengan adanya perluasan dari pengertian utang menurut Pasal 1 ayat ( 1 ) Undang-undang Kepailitan, sebagaimana dari contoh kasus-kasus diatas, jelas memberikan harapan bagi para kreditor-kreditor lain yang sebelumnya tidak dapat memperoleh piutangnya melalui proses kepailitan pada Pengadilan Niaga, seperti pada bidang asuransi, jual beli atau pembayaran-pembayaran sejumlah uang lainnya, karena terhadap utang-utang debitor yang demikian akan dapat diajukan pelunasannya melalui Pengadilan Niaga.

Dan dari uraian mengenai putusan-putusan diatas dapat diketahui bahwa hakim bahkan Mahkamah Agung sendiri memang tidak konsisten dengan pendiriannya mengenai pengertian utang. Adakalanya Mahkamah Agung mengartikan utang dalam pengertian yang sempit, namun pada saat yang lain Mahkamah Agung mengartikan utang dalam pengertiannya yang luas.

**G. Analisis Yuridis : Pengertian Utang dalam Undang-Undang  
Kepailitan (Study kasus : Asuransi Jiwa Manulife Indonesia )  
Kasus Posisi**



Asuransi Jiwa Manulife Indonesia (dahulu Asuransi jiwa Darmala Indonesia) didirikan pada tahun 1988 dengan susunan pemegang saham yaitu Manulife Financial sebesar 51%, PT. Darmala Sakti Sejahtera 40 %, dan IFC sebesar 9 %.

Pada tahun 2000, PT Darmala Sakti sejahtera (PT. Darmala) divonis pailit oleh Pengadilan Niaga Jakarta Pusat. Menyusul keputusan pailit tersebut, aset-aset PT Darmala termasuk asetnya di Asuransi Jiwa Manulife Indonesia (Asuransi Manulife ) dilikuidasi.

Melalui lelang tanggal Oktober 2000, Manulife Kanada (sebelumnya menguasai 51% Asuransi Manulife) membeli saham PT Darmala, tapi disaat yang bersamaan muncul klaim dari Roman Gold Asset yang menyatakan bahwa Roman gold asset telah membeli 40 % saham tersebut dari *Highwead Limied Western* pada tanggal 19 Oktober 2000. Kasus saham ganda dibawa sampai kepada pengadilan dan sampai saat ini masih belum jelas kelanjutannya.

Dalam konteks saham Dharmala sudah dibeli Manulife sejak tahun 2000, status PT. Darmala bukan lagi menjadi pemegang Asuransi Manulife, sehingga cukup beralasan saat ini PT Darmala menuntut pembayaran dividen tahun 1999. Paul Sukron selaku kurator PT Darmala menuntut dividen tersebut sesuai dengan Akta Perjanjian Usaha Patungan tanggal 10 Juni 1988, dinyatakan bahwa bila perusahaan patungan itu mempunyai laba lebih dari Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) para pemilik saham akan memperoleh dividen 30 % dari laba

tersebut. Dalam hal ini Paul Sukron menuntut pembayaran untuk klaim dividen serta bunga saham untuk tahun 1999 sebesar Rp 32.700.000.000,- (tiga puluh dua milyar tujuh ratus juta rupiah). Karena PT Asuransi Manulife belum juga membayar dan dianggap tidak mau membayar maka Paul Sukron selaku kurator PT. Darmala mengajukan gugatan pailit kepada PT Asuransi Manulife Indonesia.

### **Analisis**

Dalam kasus permohonan kepailitan yang diajukan oleh Paul Sukron, dalam hal ini sebagai kurator yang mewakili PT. Darmala Sakti Sejahtera (dalam pailit) bertindak sebagai pemohon pailit terhadap PT. Asuransi Jiwa Manulife Indonesia sebagai termohon pailit dan Pemohon pailit dalam gugatannya mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut :<sup>45</sup>

1. Termohon mempunyai utang kepada pemohon yang telah jatuh tempo. Bahwa berdasarkan akta perjanjian usaha patungan tertanggal 10 juni 1988 yang menyatakan bahwa jika perusahaan mendapat laba di atas 100 juta, pemegang saham berhak atas dividen sebesar 30 % dari laba tersebut. Dan sampai saat diajukan permohonan pailit ini ke Pengadilan Niaga, termohon pailit tidak juga melunasi kewajiban tersebut.
2. Termohon mempunyai utang kepada kreditor lain, yaitu terhadap :
  - a. Saudara Eddy Solomon;

---

<sup>45</sup> Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 021/K/N/2002 tanggal 5 Juli 2002.

- b. Saudara Alaydrus;
- c. Kantor Pelayanan Pajak Menteng;
- d. dan utang klaim.

Dalam perkara ini, Majelis Hakim Pengadilan Niaga dalam putusannya nomor 10/Pailit/PN.Niaga. Jkt.Pst. tertanggal 13 Juni 2002 telah mengabulkan permohonan kepailitan yang diajukan oleh Pemohon Pailit kepada termohon pailit.

Dalam putusannya, Majelis Hakim menyatakan PT. Asuransi Jiwa Manulife Indonesia terbukti memiliki utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih yang berasal dari dividen tahun 1999 yang belum dibayar kepada PT Darmala Sakti Sejahtera.

Menurut majelis hakim dalam pertimbangan hukumnya berpendapat bahwa dividen tersebut menjadi "utang" PT Asuransi Jiwa Manulife Indonesia terhadap PT. Darmala dan berdasarkan Pasal 46 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas, pemegang saham suatu perseroan berhak atas dividen.

Mengenai keberadaan debitor lain yang menjadi salah satu syarat untuk menyatakan debitor pailit, Majelis Hakim menyatakan bahwa utang pajak ke Kantor Pelayanan Pajak Menteng sebagai utang PT. Asuransi Jiwa Manulife Indonesia ke kreditor lain. Dengan pertimbangan tersebut maka Majelis hakim menyatakan PT. Asuransi Jiwa Manulife Indonesia pailit, walaupun ada perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) diantara para hakim. Hakim; yang setuju pemailitan, menyatakan bahwa sudah

ada utang dividen PT. Asuransi Jiwa Manulife Indonesia kepada PT. Darmala. Dalil yang digunakan hakim ini adalah pasal 46 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas yang memberikan hak kepada pemegang saham untuk menerima dividen. Hal ini sesuai dengan perjanjian usaha patungan antara para pemegang saham PT. Asuransi Jiwa Manulife Indonesia, perusahaan membayar sedikitnya 30 % dari jumlah surplus yang melebihi Rp 100.000.000,- (seratus juta). Sebaliknya hakim yang tidak setuju pemailitan, berpendapat bahwa sesuai dengan Pasal 54 Undang-undang Nomor 1 tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas, jika merasa dirugikan oleh organ perusahaan seperti Rapat Umum Pemegang Saham, adalah hak pemegang saham untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri dengan tujuan untuk mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham guna mengatur penggunaan laba dan pembagian dividen.

Termohon pailit PT. Asuransi Jiwa Manulife Indonesia yang tidak menerima putusan Majelis Hakim Pengadilan Niaga (*Judex Factie*) tersebut selanjutnya mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung. Pihak Termohon pailit menyatakan gugatan kurator PT. Darmala Sakti Sejahtera tidak memiliki dasar hukum karena pembagian dividen adalah masalah intern pemegang saham yang masalahnya dipecahkan di Rapat Umum Pemegang Saham bukan di Pengadilan Niaga, dan lebih lanjut dinyatakan bahwa gugatan yang diajukan oleh pemohon pailit tidak

didasari adanya persetujuan para kreditor PT. Darmala Sakti Sejahtera yang berada dalam keadaan pailit.

Keberatan-keberatan yang disampaikan pemohon kasasi PT. Asuransi Manulife tersebut tampaknya berhasil menyakinkan Majelis hakim yang memeriksa permohonan kasasi tersebut. Majelis Hakim menyatakan bahwa keberatan-keberatan tersebut dapat dibenarkan dimana hal ini jelas dilihat dari pertimbangan-pertimbangan hukum majelis Hakim kasasi sebagai berikut :<sup>46</sup>

"Bahwa dalam rangka melakukan pengurusan dan atau pemberesan harta pailit untuk menghadap dimuka pengadilan, kurator harus terlebih dahulu mendapat izin dari hakim Pengawas sebagaimana ditentukan dalam pasal 67 ayat (5) undang-undang Kepailitan. Oleh karena hal itu tidak dilakukan oleh Kurator, dimana tidak ada izin dari hakim Pengawas, maka tindakan kurator PT. Darmala Sakti Sejahtera yang mengajukan gugatan permohonan pernyataan pailit terhadap PT Asuransi Jiwa Manulife Indonesia adalah tidak sah. Kurator dalam perkara ini tidak mempunyai kapasitas sebagai selaku pemohon pailit Sehingga dengan demikian permohonan pernyataan pailit yang diajukan oleh pemohon tersebut harus dinyatakan ditolak.

Dan bahwa pemeriksaan terhadap perkara ini tidak dapat dilakukan secara sederhana sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 6 ayat (3) Undang-undang kepailitan, sebab harus dibuktikan terlebih dahulu apakah memang ada dividen apakah pembagian tersebut telah sesuai dengan keputusan Rapat umum Pemegang Saham, apakah terhadap dividen itu telah diperintahkan untuk dibagikan.

---

<sup>46</sup> Putusan Mahkamah Agung Nomor 021/K/N/2002

Bahwa meskipun laba bersih perseroan tahun 1999 seperti yang tercantum dalam perhitungan neraca laba rugi yang telah disahkan Rapat Umum Pemegang Saham tanggal 17 Februari 2000, akan tetapi Rapat Umum pemegang saham menegaskan, bahwa pembayaran dividen dimasa mendatang adalah diluar lingkup permasalahan sampai telah tercapai tingkat *Risk Base Capital* (RBC/ tingkat solvabilitas perusahaan) dan telah memenuhi ketentuan dana cadangan yang ditentukan oleh Menteri Keuangan untuk suatu perusahaan asuransi. Disimpulkan Rapat Umum Pemegang Saham masih akan menentukan besarnya dividen apabila telah terpenuhi keperluan diatas. Dengan demikian pasal 62 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas, belum dapat diterapkan dalam kasus ini.

Bahwa lagipula masih ada sengketa antara PT. Darmala Sakti Sejahtera dengan perusahaan Roman Gold Asset mengenai kepemilikan saham sebab Roman Gold asset mengklaim bahwa saham PT. Darmala sakti sejahtera adalah milik Roman Gold Asset.

Bahwa dengan demikian, pembuktian dalam perkara ini tidak sederhana, sehingga pemeriksaan terhadap perkara ini harus melalui gugatan Perdata pada Pengadilan Niaga, bukan melalui permohonan kepailitan ke Pengadilan Niaga".

Dari uraian kasus diatas, jelas terlihat bahwa Majelis Hakim Pengadilan Niaga (*Judex Factie*) dalam putusan mengartikan utang sebagaimana disebut dalam ketentuan Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 4 Tahun 1998 secara luas. Bahwa pengertian utang yang selama ini diartikan memberikan sesuatu, berbuat sesuatu atau untuk tidak berbuat sesuatu sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 1234 Kitab Undang-undang Hukum Perdata dapat ditafsirkan secara luas, sehingga pengertiannya juga meliputi dividen yang tidak dibayar. Majelis Hakim

*Judex factie* berpandangan bahwa pengertian utang yang dimaksudkan Pasal 1 ayat (1) tidak hanya berkaitan dengan utang yang lahir dari hubungan hukum utang-piutang saja, akan tetapi juga dari hubungan kepemilikan saham. Dan klaim dividen yang tidak dibayar tersebut dijadikan alasan hukum untuk memailitkan sebuah perusahaan.

Dalam hal ini apakah dividen dapat digolongkan sebagai "utang". Dividen merupakan hak pemegang saham yang pembagiannya diputuskan dalam Rapat Umum Pemegang Saham. Besar kecilnya dividen merupakan resiko dari pemegang saham. Berarti secara ekonomis, dividen jelas bukan kewajiban perusahaan oleh karenanya tidak dapat digolongkan sebagai utang perusahaan kepada pemegang saham. Pemegang saham bisa saja sepakat dalam Rapat Umum Pemegang Saham menahan sebagian atau seluruh dividen untuk kepentingan perusahaan, namun ini bukan berarti utang perusahaan kepada pemegang saham.

Sementara itu, konsultan hukum Arief T. Surowidjojo dalam tulisannya "Dimensi Kepailitan Manulife"<sup>47</sup> berpendapat bahwa dividen bukan tergolong utang, sebagaimana yang dimaksudkan Undang-undang Kepailitan. Utang dividen dan utang pajak dalam konteks maksud pembentukan Undang-undang Kepailitan bisa diperdebatkan sebagai bukan utang yang termasuk dalam pengertian utang yang bisa memailitkan perusahaan. Penyebabnya adalah tagihan tersebut masing-

---

<sup>47</sup> Arief T. Surowidjojo, *Vonis Dividen Mengguncang Manulife*. Majalah Tempo, Edisi 24-30 Juni 2002, hlm 130-131.

masing punya jalur tagihan tersendiri, yaitu utang dividen melalui gugatan biasa di pengadilan umum dan utang pajak melalui tagihan paksa negara.

Sesuai isi Pasal 1 ayat (1) Undang-undang kepailitan, salah satu syarat kepailitan adalah sedikitnya ada dua kreditor yang mengajukan gugatan kepailitan. Tapi dalam kasus ini jelas keputusan *Judex Factie* tidak memenuhi persyaratan. Kenyataannya posisi PT. Darmala Sakti Sejahtera pada tahun 1999 adalah pemegang saham. Klaim terhadap dividen tidak mengubah status PT. Darmala Sakti Sejahtera dari pemegang saham menjadi kreditor. Logisnya, kurator PT. Darmala Sakti Sejahtera pun tidak dapat diklasifikasikan sebagai kreditor yang berhak mengajukan gugatan kepailitan. Dalam hal kurator didiskualifikasi, keberadaan kreditor lain yang mengajukan gugatan pailit menjadi syarat penting Pengajuan pailit. Syarat ini tidak dipenuhi karena kreditor lain yaitu Kantor Pelayanan Pajak tidak menyampaikan gugatan pailit.

Kreditor dan pemegang saham harus dibedakan dalam proses kepailitan. Karena hanya kreditor dan bukan pemegang saham yang dapat melakukan gugatan pailit. Kegagalan memenuhi kewajiban untuk membayar bunga dan utang pokok kepada kreditor yang menjadi dasar yang paling umum untuk mengajukan gugatan pailit. Pemegang saham tidak dapat menuntut ganti rugi kepada perusahaan karena investasi yang dilakukan menjadi resiko dari pemegang saham Dividen merupakan bagian return yang dibayarkan kepada pemegang saham dan



pembayaran dividen harus dibedakan dengan kewajiban (*liabilities*) dari perusahaan.

Dalam kasus ini kurator mengajukan permohonan pailit tanpa persetujuan hakim pengawas atau rapat kreditor. Dalam hal ini jelas bertentangan dengan Pasal 69 Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU yang mensyaratkan adanya izin hakim pengawas apabila kurator hendak menghadap di muka pengadilan. Selanjutnya berdasarkan Pasal 83 UU No. 37 Tahun 2004, kurator diwajibkan meminta nasihat rapat kreditor sebelum mengajukan permohonan pailit. Dari putusan Pengadilan Niaga, diketahui bahwa kurator tidak memperoleh izin hakim pengawas ataupun rapat kreditor, tetapi hal ini dikesampingkan oleh hakim karena merujuk pada Pasal 69 Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 bahwa tidak terpenuhinya syarat-syarat tersebut tidak mempengaruhi sahnya perbuatan kurator.<sup>48</sup>

Tujuan Pasal 69 Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 adalah perlindungan terhadap pihak ketiga. Ketentuan ini memang menyebutkan bahwa tidak adanya izin hakim pengawas atau nasihat rapat kreditor tidak mempengaruhi sahnya perbuatan kurator, Akan tetapi ketentuan tersebut membatasi hanya sepanjang mengenai pihak ketiga. Maksud dari ketentuan ini agar pihak ketiga yang terkait dengan tindakan kurator tidak dirugikan apabila tindakan kurator kemudian dinyatakan tidak sah.

Karena itu dalam Pasal 70 Undang-undang kepailitan juga diatur adanya

---

<sup>48</sup> Harry Ponto, *Mencari Pencerfaan dalam Putusan Pengadilan "Kasus Pailit\_PJT,, AJMF*, Kompas.

kewajiban kurator mempertanggungjawabkan tindakan itu kepada debitor pailit dan para kreditor apabila kurator melanggar kewajiban hukumnya tersebut.

Menurut pendapat Sunarsip, dosen Sekolah Tinggi Akuntansi Negara (STAN) dalam tulisannya "*Kasus Manulife senjata makan tuan*"<sup>49</sup> bahwa kasus seperti Asuransi Jiwa Manulife Indonesia ini terjadi karena kelemahan dari Undang-undang Kepailitan itu sendiri yaitu definisi utang dalam Undang-undang ini terlalu luas. Definisi utang seharusnya didasarkan pada perjanjian utang piutang atau jual beli secara kredit, sementara dalam kasus ini perjanjian antara pihak Asuransi Jiwa Manulife Indonesia dengan pemegang saham bukan merugikan perjanjian utang piutang melainkan kepemilikan saham biasa dan juga penjelasan persyaratan kepailitan yang tidak fair di mana seharusnya Undang-undang ini hanya digunakan untuk sebagai alat untuk memailitkan perusahaan yang memang tidak bisa diharapkan hidup atau insolvent sedangkan Asuransi jiwa Manulife Indonesia adalah perusahaan yang secara finansial sangat sehat atau solvent sesuai dengan laporan keuangan perusahaan dan juga selanjutnya Sunarsip menyatakan bahwa Undang-undang ini terlalu memberikan kebebasan bagi siapa saja untuk mengajukan kepailitan sementara proses kepailitan bagi perusahaan yang memobilisasi dana dari masyarakat tidak bisa dilakukan siapa saja lantaran vonis pailit yang disalahterapkan akan

---

<sup>49</sup> Sunarsip, "*Kasus Manulife. senjata makan tuan*". *Bisnis Indonesia*, 6 Juli 2002.

merugikan tidak hanya perusahaan tetapi juga masyarakat. Permohonan pailit untuk perusahaan asuransi seharusnya diserahkan kepada pihak regulator.

Selain itu Amir Syamsuddin Ketua Pusat Kajian Hukum dan Keadilan juga berpendapat sama, menurutnya hakim di Pengadilan Niaga pada putusan pailit AJMI memandang definisi Pasal 1 ayat (1) UU Kepailitan itu terlalu luas tidak pada konteksnya. Definisi utang diperluas sedemikian rupa, sehingga UU Kepailitan jadi sarana pemerasan. Dalam perkembangannya, definisi utang, yang seharusnya berdasarkan perjanjian utang piutang, kini meluas jadi segala hal yang berbau duit. Kasus AJMI bukan perkara utang-piutang, itu adalah perkara ditahannya dividen oleh rapat umum pemegang saham (RUPS). Tudingan bahwa RUPS itu tidak sah karena tidak memenuhi kuorum, juga tidak tepat. Kuorum mayoritas itu hanya dilakukan untuk hal-hal yang menyangkut anggaran dasar. Dan penetapan dividen itu merupakan tindakan kepengurusan saja.<sup>50</sup>

Perluasan pengertian utang ini, menurutnya melenceng dari tujuan pengadilan niaga sebagai sarana hukum yang cepat, terbuka, dan efektif. Dan kini perkaranya berkembang bukan sekedar utang piutang saja. Padahal dalam kasus AJMI, tempat perdebatan RUPS bukan pengadilan niaga, melainkan pengadilan negeri.

---

<sup>50</sup> Amir Syamsuddin, *Terbelunggu Kaiimat Handuk Putih-UU Kepailitan dijadikan strategi untuk menekan lawan*. Majalah Gatra No.32 TAHUN VIII 29 Juni 2002, hlm. 32.

Menurut penulis alasan ini cukup beralasan, sebab produk kedua pengadilan itu menimbulkan konsekuensi hukum yang berbeda. Putusan pengadilan negeri belum bisa dieksekusi sampai berkekuatan hukum tetap (*incracht*). Tapi putusan pailit pengadilan niaga langsung mengakibatkan pengurus berhak menyentuh perusahaannya.

Berbeda dengan diatas, Ketua Perkumpulan Pengacara Kepailitan, Hotman Paris Hutapea, berpendapat AJMI memang melanggar. Sebab AJMI tidak membayar dividen yang telah jatuh tempo kepada PT. Dharmala, walaupun sehat, kalau perusahaan itu punya utang jatuh tempo, satu sen pun bisa dipailitkan.<sup>51</sup>

Menurut penulis, keputusan majelis Hakim kasasi yang membatalkan keputusan pailit itu adalah sangat tepat dan dilihat dari segi keputusannya memenuhi asas keadilan dan asas manfaat, bahwa keputusan tersebut berrnanfaat untuk memulihkan kepercayaan investor luar negeri yang menjadi ragu-ragu terhadap kondisi hukum Indonesia sejak Keputusan pailit Asuransi Jiwa Manulife Indonesia dan hal itu akan merugikan bangsa Indonesia yang sampai saat ini berusaha untuk memulihkan perekonomiannya yang terpuruk sejak krisis moneter tahun 1997. Dan putusan Mahkamah Agung untuk membatalkan putusan pailit Asuransi Jiwa Manulife Indonesia itu sudah tepat dan memenuhi rasa keadilan karena persyaratan permohonan kepailitan sebagaimana yang tercantum Pasal 1 ayat (1) UU Kepailitan terhadap suatu perusahaan,

---

<sup>51</sup> Hotman Paris Hutapea, *Terbelunggu Kalimat Handuk Putih-UU sKepailitan dijadikan strategi untuk menekan lawan*. Majalah Gatra No.32 TAHUN VIII 29 Juni 2002, hal 32

harus ada utang yang jatuh tempo dan diajukan setidak-tidaknya oleh dua kreditor itu harus tepat dan hati-hati, khususnya menginterpretasikan "utang yang telah jatuh tempo", karena salah mengartikan utang tersebut, maka akan menimbulkan konsekuensi hukum yang berbeda.

Penulis berpendapat bahwa pengertian utang dapat ditarik penjelasan sebagai berikut:

1. Adanya prinsip *concursum creditorium*

Maksudnya adalah bahwa debitor dalam permohonan pailit haruslah memiliki lebih dari seorang kreditor. Prinsip ini sangat erat kaitannya dengan pengertian pada Pasal 1131 dan Pasal 1132 KUHPerdara yang membagi-bagi barang-barang atau harta debitor untuk semua kreditor karena tidak akan ada kepailitan jika kreditor hanya satu orang saja. Dengan kata lain dapat ditegaskan bahwa apabila debitor hanya mempunyai kewajiban pembayaran utang kepada satu orang kreditor saja, maka permohonan pailit tidak dapat diajukan.

2. Debitor tidak melakukan pembayaran

Tidak melakukan pembayaran dalam hal ini dapat diartikan sebagai tidak mempunyai kesanggupan sama sekali untuk melakukan pembayaran atau tidak bersedia melakukan pembayaran meskipun debitor memiliki kesanggupan. Dalam hal debitor tidak melakukan

pembayaran ini, hendaknya ada penjelasan dan batasan, karena orang dapat begitu saja memailitkan orang lain yang disebut sebagai debitornya walaupun yang disebut sebagai debitornya tersebut masih sanggup / sehat.

Seperti contoh dalam putusan pailit kasus AJMI diatas, keputusan tidak membayar dividen tidak dapat disamakan dengan kegagalan memenuhi kewajiban, pembayaran dividen harus dibedakan dengan kewajiban dari perusahaan. Dengan keputusan, pemegang saham dapat memailitkan perusahaan apabila perusahaan gagal membayar dividen tentu akan membuat tata cara aturan administrasi perusahaan di Indonesia menjadi kacau.

Pengadilan Niaga adalah suatu pengadilan yang seharusnya memperhatikan bukan hanya aspek keadilan saja, tetapi juga aspek niaga (komersial). Pengadilan Niaga hanya memakai kebangkrutan sebagai alat untuk 'menghukum' pihak Manulife dalam sengketa mereka dengan Dharmala tanpa didasari rasional ekonomi yang jelas.

Di dalam kondisi dimana nilai aset dari AJMI, keputusan Pengadilan Niaga untuk memailitkan perusahaan, dan bukannya melindungi kepentingan *stakeholder* tetapi justru menimbulkan kerugian besar kepada stakeholder lain seperti pemegang polis asuransi, karyawan Manulife yang begitu banyaknya, kreditor lainnya dan juga pemegang saham lainnya. Alasannya, karena nilai perusahaan sebagai *going concern entity* jauh melebihi nilai

perusahaan yang dipailitkan. Dan yang paling menyedihkan keputusan ini sangatlah merugikan iklim investasi dan perkembangan industri asuransi.

### 3. Utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih

Pembayaran sejumlah uang merupakan salah satu bentuk dari prestasi yang dapat lahir dari perikatan para pihak, akan tetapi tidak semua kewajiban membayar tersebut dapat diartikan sebagai "utang" misalnya kewajiban pembayaran yang terjadi hubungan antara tertanggung dengan penanggung misalnya dalam hal penutupan asuransi, utang yang demikian tidak dapat diajukan pailit, sehingga dalam konteks ini, pengertian utang haruslah ada batasannya dan jelas.

Sekarang Restrukturisasi Utang dan Penyehatan Perusahaan dan Penyehatan Perusahaan Debitor yang dipersiapkan oleh Departemen Kehakiman & HAM telah selesai penyusunannya dan telah memberikan definisi atau pengertian mengenai utang di dalam Pasal 1 angka 4 dalam UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU), Yang dimaksudkan sebagai pengganti UU No. 4 Tahun 1998, sebagai berikut:

Utang adalah kewajiban yang dinyatakan atau dapat dinyatakan dalam jumlah uang baik dalam mata uang Indonesia maupun mata uang asing, baik secara langsung maupun yang akan timbul dikemudian hari (kontinjen), yang timbul karena perjanjian atau Undang-undang dan yang wajib dipenuhi oleh debitor dan bila tidak dipenuhi memberikan hak

kepada kreditor untuk mendapatkan pemenuhannya dari harta kekayaan debitor.

RUU Kepailitan yang dimaksudkan pemerintah untuk mengatasi kesimpang-siuran mengenai pengertian utang, menurut pendapat penulis dalam mengklasifikasikan "kewajiban yang dapat dinyatakan dalam jumlah uang" sebagai utang tetap tidak memberikan kepastian mengenai pengertian utang. Sejalan dengan pendapat penulis ini, pakar hukum Sutan Remy Sjahdeini juga telah mengungkapkan, utang dalam ruang lingkup kepailitan seharusnya jumlahnya telah pasti di samping adanya telah pasti. Kalimat "kewajiban yang dapat dinyatakan dalam jumlah uang" dalam Pasal 1 angka 4 UU No. 37 Tahun 2004 tersebut menunjuk kepada sesuatu kewajiban yang belum pasti nilai uangnya. Kalau suatu "kewajiban yang dapat dinyatakan dalam jumlah uang" telah dapat dikategorikan sebagai utang Debitor, sehingga dengan demikian telah dapat didaftarkan di dalam daftar verifikasi, maka siapakah yang akan menentukan nilai utang itu? Apabila Kurator yang diberi wewenang untuk menilai, baik dengan atau tanpa persetujuan Hakim Pengawas, hanya akan menimbulkan masalah. Juga tidak seyogyanya penentuan nilai kewajiban itu berdasarkan kesepakatan antara Kreditor yang bersangkutan dengan Debitor atau Kurator. Cara yang demikian juga hanya akan menimbulkan masalah. Penentuan dengan cara-cara tersebut di atas akan dirasakan sebagai cara yang *fair*. Cara-cara penentuan yang demikian dapat dicurigakan sebagai hasil, bahkan tidak



mustahil atau besar kemungkinannya memang terjadi adanya, "permainan " oleh pihak-pihak yang bersangkutan yang dapat merugikan para kreditor lain.

Seyogyanya " kewajiban" yang tidak atau belum dinyatakan dalam jumlah uang harus lebih dahulu telah dinyatakan dalam jumlah uang sebelum dikategorikan sebagai utang. Dengan kata lain, kalau jumlahnya belum dapat dinyatakan dalam nilai uang, maka "kewajiban" tersebut harus terlebih dahulu telah dinyatakan dalam jumlah uang. Otoritas yang berwenang untuk menyatakan "kewajiban" tersebut dalam jumlah uang, menurut pendapat penulis seyogyanya hanya pengadilan saja. Karena masalah ini termasuk dalam ruang lingkup kepailitan, maka pengadilan yang dimaksud adalah Pengadilan Niaga.

Berkaitan dengan pengertian utang menurut UU No. 37 Tahun 2004 tersebut diatas, Paripurna Sugarda juga memberikan komentar<sup>52</sup>, dengan pengertian utang seperti yang didefinisikan UU No. 37 Tahun 2004 diatas maka besar kemungkinan putusan *Judex Factie* perkara-perkara diatas akan dikuatkan oleh Hakim Kasasi maupun Peninjauan Kembali. Hanya pertanyaan selanjutnya, apakah putusan itu dikatakan adil, apabila mengingat aset debitor sedemikian besar (misal Rp 600 milyar) dibandingkan dengan pengajuan permohonan pailit yang hanya senilai Rp 90 juta? Kata "dapat dinyatakan dalam jumlah uang" dalam Pasal 1 butir 4 UU No. 37 Tahun 2004 menjadikan pengertian utang

---

<sup>52</sup> Sugarda, *op.cit*, hlm. 42

bermakna sangat luas. Segala bentuk prestasi, baik itu berupa kewajiban menyerahkan sesuatu, berbuat sesuatu, maupun tidak berbuat sesuatu asal dapat dinyatakan dalam jumlah uang, dapat disebut sebagai utang. Dengan demikian, segala bentuk wanprestasi yang dapat dinyatakan dalam jumlah uang terhadap satu dari sedikitnya dua kreditor dapat dinyatakan pailit, dan tetap membuka peluang bagi pihak-pihak yang beritikad tidak baik mungkin menggunakan definisi utang ini untuk mencapai kepentingan yang tersembunyi.

Tetapi bagaimanapun juga menurut penulis, tepatlah kiranya dikatakan bahwa mengatasi kepailitan tidaklah mudah. Tidak cukup bagi pengadilan untuk hanya melihat pada pasal peraturan tertulis bersangkutan. Badan peradilan terutama Mahkamah Agung sebagai benteng terakhir pencari keadilan perlu memperhatikan keadaan lingkungan bisnis sekitar gugatan kepailitan bersangkutan. Badan peradilan perlu memperhitungkan dan mempertimbangkan untung rugi akibat putusannya, misalnya apakah putusannya akan mempelancar atau menghambat proses ekonomi.

## **BAB IV**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **C. Kesimpulan**

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan dari Bab I sampai dengan Bab IV, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Perkembangan pengertian utang menurut Hakim-Hakim Niaga maupun Mahkamah Agung, dalam berbagai putusan kepailitan yang pernah diputus hingga berlakunya Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan adalah sebagai berikut :

Dalam Faillissements Verordening tidak disebutkan pengertian utang, Hakim mengacu pada KUHPerdara, dalam UU No. 4 Tahun 1998 pengertian utang tidak diatur secara tegas sehingga menimbulkan penafsiran yang berbeda dari tiap hakim niaga. Dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 diatur secara tegas, dalam Pasal 1 Ayat (6).

2. Dari putusan-putusan dari hakim niaga maupun hakim Mahkamah Agung jelas terlihat memandang utang secara luas dan secara sempit. Menurut pandangan yang sempit ini, utang yang timbul dari konstruksi hukum utang piutang yang menjadi obyek perkara kepailitan dan menjadi kompetensi Pengadilan Niaga, sedangkan utang yang timbul di luar konstruksi hukum utang piutang tidak menjadi kompetensi Pengadilan Niaga, tetapi menjadi kompetensi Pengadilan Negeri.

3. Setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU, pengertian utang telah diatur dengan tegas dalam Pasal 1 Ayat (6). Dengan pengaturan tegas tersebut, hakim niaga dan hakim Mahkamah Agung dapat memutus perkara kepailitan tanpa ada perbedaan penafsiran, sehingga diharapkan tidak merugikan pihak debitor maupun kreditor.

#### **D. Saran**

Dengan kesimpulan di atas, penulis memberikan saran antara lain :

1. Dalam praktek, diharapkan hakim niaga dan hakim Mahkamah Agung dapat memahami pengertian utang dalam Undang-Undang Kepailitan, sehingga dapat memutus perkara kepailitan dengan adil tanpa merugikan pihak debitor maupun kreditor.
2. Dengan perkembangan dunia usaha yang terus meningkat, banyak terjadi kasus kepailitan yang cukup signifikan mempengaruhi, sehingga diharapkan pemerintah dapat memberikan kontribusinya dengan mengeluarkan peraturan pemerintah yang akan mendukung perkembangan kepailitan.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Black, Henry Campbell, 1990, *Black Law's Dictionary*, 6<sup>th</sup> ed. St. Paul Minn, USA : Publishing & Co.,
- Fuady, Munir, 1999, *Hukum Pailit dalam Teori dan Praktek*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Hartono, Siti Soemaryati, 1981, *Pengantar Hukum Kepailitan dan Penundaan Pembayaran*, Liberti, Yogyakarta.
- Kartono, 1985, *Kepailitan dan Pengunduran Pembayaran*, Pradnya Paramita, Jakarta.
- Lontoh, Rtidhy A, Kailimang, Denny dan Ponto, Benny, 2001, *Penyelesaian Utang Piutang Melalui Pailit atau Penundaan Pembayaran Utang*, Alumni, Bandung.
- Nasution, S & Mardalis, 2001, *Metode Penelitian (Suatu Pendekatan Proposal) & Metode Reseach (Penelitian Ilmiah)*, Undip : Magister Notariat, Semarang.
- Purwosudjpto, H.M.N., 1992, *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia VIII : Perwasitan, Kepailitan dan Penundaan Pembayaran*, Djambatan, Jakarta.
- Satrio J., 1993, *Hukum Perikatan, Perikatan yang Lahir dari Undang-Undang, Bagian Pertama*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Setiawan, R., 1999, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*, cet 6, Putra Bardin, Bandung.
- Situmorang, Victor & Hendri Soekarso, 1994, *Pengantar Hukum Kepailitan di Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Sjahdeini, Sutan Remy, 2002, *Hukum Kepailitan (Memahami Faillissements verordening Juncto Undang-Undang Kepailitan No. 4 Tahun 1998*, cet 1, Pustaka Utama Grafiti, Jakarta.
- Soekanto, Soerjono, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta.

Soekanto, Soerjono & Mamudji, 2003, *Penelitian Hukum Normatif*, cet 6, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Soemanto, Wasty, 2001, *Pedoman Teknik Penulisan Karya Ilmiah*, cet 5, Bumi Aksara, Jakarta.

Soemitro, Hanitijo, Ronny, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, cet 4, Ghalia Indonesia, Jakarta.

Subekti, 1985, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, cet XX, PT. Intermedia, Jakarta.

Waluyo, Bernadette, 2000, *Tanya Jawab Masalah-Masalah Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, Mandar Maju, Bandung.

Yani, Ahmad & Gunawan Widjaja, 2000, *Seri Hukum Bisnis Kepailitan*, cet 2, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

## **B. Peraturan Perundang-Undangan**

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)

Staatsblad 1095-217 juncto Staatsblad 1906-348 tentang Peraturan Kepailitan.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang tentang Kepailitan Menjadi Undang-Undang.

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.